

**PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN INDIA
(STUDI KASUS *DOWRY DEATH* TAHUN 2011-2015)**

(Skripsi)

Oleh

CLARA FLORENTIA PUTRI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN DI INDIA (STUDI KASUS *DOWRY DEATH* TAHUN 2011-2015)

Oleh

Clara Florentia Putri

Dowry death merupakan isu kekerasan terhadap perempuan yang telah lama terjadi di India. Pada tahun 2010 India telah menjadi anggota UN Women, namun meskipun UN Women telah beroperasi di India, kasus *dowry death* mengalami kenaikan pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran UN Women dalam menangani kasus *dowry death* di India pada tahun 2011-2015 dengan menggunakan konsep peranan organisasi internasional menurut Clive Archer, kekerasan menurut Johan Galtung dan teori feminis radikal. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UN Women menjalankan program dan perannya sebagai organisasi internasional dengan bekerja bersama dengan mitra lokal, Pemerintah India dan organisasi UN Body. Berdasarkan perannya sebagai aktor independen, UN Women di India memiliki program MGNREGA yang berhasil membantu perempuan mendapatkan pekerjaan. Sebagai instrumen UN Women digunakan India untuk menunjukan kepada dunia internasional bahwa India mendukung kesetaraan gender dan sebagai arena UN Women menjadi wadah untuk mendapatkan dukungan dari forum internasional.

Kata Kunci: UN Women, India, Kekerasan

ABSTRACT

THE ROLE OF UNITED NATIONS WOMEN IN HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE INDIA (CASE STUDY DOWRY DEATH IN 2011-2015)

By

Clara Florentia Putri

Dowry death is a long term issue of violence against women in India. India joined UN Women in 2010, but dowry death case had been increased in 2011-2015 despite UN Women participated in it. This research aims to determine the role of UN Women in dowry death case from 2011 to 2015, using the concepts of role of international organizations by Clive Archer, violence by Johan Galtung, and radical feminism theory. This research is a qualitative descriptive type and the data collected in this research is using library techniques. This research indicates that UN Women has done its roles as an international organization through some programs such as working together with the India Government, local partners and United Nations. Based on its role as an independent actor, UN Women in India have a program called MGNREGA, that has successfully helped women to get jobs. As an instrument, UN Women is utilized by India to show the international community that India supports gender equality and As an arena, UN Women becomes a forum for state to get support from international forums.

Keywords: UN Women, India, Violence

**PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN KEKERASAN
PADA PEREMPUAN INDIA
(STUDI KASUS *DOWRY DEATH* TAHUN 2011-2015)**

Oleh

CLARA FLORENTIA PUTRI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : PERAN UN WOMEN DALAM PENANGANAN
KEKERASAN PADA PEREMPUAN INDIA
(STUDI KASUS *DOWRY DEATH* TAHUN 2011-2015)

Nama Mahasiswa : Clara Florentia Putri


Nomor Pokok Mahasiswa : 1316071008

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006


Fitri Juliaha Sanjaya, M.A.
NIP 231602880717201

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP19600416 198603 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.

Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, M.A.

Penguji : Dr. Ari Darmastuti, M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 April 2019



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Socmantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Clara Florentia Putri
NPM 1316071008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Clara Florentia Putri, dilahirkan di Kedondong pada tanggal 26 Januari 1996. Penulis merupakan anak terakhir dari delapan bersaudara pasangan Bapak (alm) M Sofyan dan Ibu Nurhawati.

Penulis menempuh pendidikan di pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita Kedondong yang diselesaikan pada tahun 2001, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Negeri 4 Kedondong, pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSn) di MTSn 1 Kedondong yang diselesaikan pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 penulis menyelesaikan masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gadingrejo.

Pada tahun 2013, penulis berhasil di terima di Universitas Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) melalui jalur Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Petay, Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat pada bulan Juli 2016.

MOTTO

“The knowledge that power is nothing without respect”

(Annie – Princess Diaries)

PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Penulis persembahkan karya ini untuk :

“Orang Tuaku”

Bapak (alm) M Sofyan dan Ibu Nurhawati

Sebagai wujud rasa terimakasihku yang telah memberi semangat dan motivasiku. Semoga kalian bangga dengan gelar pertama yang aku dapatkan ini. Terimakasih atas semua yang kalian telah berikan dalam hidupku sehingga pada kesempatan ini aku mencoba memampukan diri untuk menyelesaikan karya sederhanaku ini.

serta

“Almamater Universitas Lampung”

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas segala nikmat, rahmat, dan izin-Nya penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan India (Studi Kasus *Dowry Death* 2011-2015)” adalah salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan, motivasi, bantuan, semangat dan do’a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak (alm) M Sofyan dan Ibu Nurhawati terima kasih untuk tidak pernah berhenti memberi do’a, dukungan, perhatian dalam setiap langkah yang penulis ambil dalam mencapai cita-cita dan tujuan hidup penulis;
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung dan juga selaku dosen pembahas skripsi. Terima kasih bu Ari atas waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk memberikan saran, kritik, ilmu, dukungan serta bimbingan yang terbaik kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

4. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini dan juga selaku mantan Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terima kasih kepada pak Aman atas kesediaan waktu dan tenaganya untuk memberikan saran, kritik, ilmu, serta bimbingan yang terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Mbak Fitri Juliana Sanjaya, M.A., selaku pembimbing kedua dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada mbak Pipit atas waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk memberi bimbingan, ide, dukungan, saran, dan kritik bagi skripsi ini. Terima kasih telah membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis penulis. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya dalam memberi bimbingan yang terbaik kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi;
6. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas waktu, saran, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
7. Seluruh jajaran dosen dan staf administrasi Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
8. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Rezha Prindatama selaku kekasih penulis. Terimakasih untuk dukungan, waktu serta perhatian yang diberikan kepada penulis;
10. Seluruh kakak dan abang penulis, khususnya bang Dedi Wahyudi, bang Sandy Gustian Firnando Khadafy dan kak Eli Fatmawati;

11. Seluruh teman-teman Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, khususnya Nasti dan Yudit. Terimakasih telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh teman dan sahabat penulis yang telah memberi dukungan, do'a, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
13. Dan juga terimakasih kepada semua pihak yang belum disebutkan atas dukungan, do'a dan dukungannya untuk penulis dalam bentuk apapun. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Bandar Lampung, April 2019
Penulis

Clara Florentia Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
ABSTRAK	
ABSTRACK	
COVER SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
SANWACANA	
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian	

II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Konseptual	15
2.2.1. Organisasi Internasional	15
2.2.2. Kekerasan	23
2.2.3. Feminis Radikal.....	30
2.3. Kerangka Pemikiran	33
III. METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1. Metode Penelitian	36
3.2. Sumber Data	37
3.3. Fokus Penelitian	37
3.4. Teknik Pengumpulan Data	37
3.5. Teknik Analisa Data	38
IV. KEKERASAN PEREMPUAN DI INDIA	40
4.1. Kekerasan Terhadap Perempuan di India	40
4.1.1 Kekerasan Langsung	40
4.1.2 Kekerasan Struktural	52
4.1.3 Kekerasan Kultural	57
4.2. Penyebab Kekerasan Pada Perempuan di India	65
V. PERAN UN WOMEN DALAM MENANGANI KASUS DOWRY DEATH	71
5.1. Program UN Women di India	71
5.1.1 Kontribusi UN Women di India	76
5.2. Peran Organisasi Internasional di India	81
5.2.1 UN Women sebagai Instrumen Pendukung Kepentingan Nasional India	82
5.2.2 UN Women sebagai Arena Penyelesaian Masalah.....	86
5.2.3 UN Women sebagai Aktor Independen.....	89
5.2.4 Analisis Penerapan Organisasi Internasional.....	92
5.3. Analisis UN Women Dalam Menangani Kekerasan <i>Dowry Death</i> Tahun 2011-2015.....	95
5.3.1 Pandangan Perspektif Feminis Radikal	98
VI. KESIMPULAN.....	102
6.1. Kesimpulan.....	102
6.2. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Kasus <i>Dowry Death</i> Tahun 2002-2015 di India.....	5
2. Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan 2011-2015 di India	41
4. Jumlah Kasus Perkosaan Tahun 2011-2015 di India	42
5. Jumlah Kasus Penculikan dan Penyelesaian Tahun 2011-2015 di India	45
6. Jumlah Kasus Penyerangan Tahun 2011-2015 di India.....	46
7. Jumlah Kasus Kekerasan oleh Suami dan Kerabatnya Tahun 2011-2015 di India	48
8. Jumlah Kasus <i>Dowry Death</i> Tahun 2011-2015 di India.....	50
9. Peranan UN Women Sebagai Organisasi Internasional.....	93
10. Jumlah Kasus <i>Dowry Death</i> Tahun 2011-2015 di India.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Kasus <i>Dowry Death</i> Tahun 2002-2015 di India	5
2. Kerangka Pemikiran	35
3. Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan 2011-2015 di India.....	41
4. Jumlah Kasus Perkosaan Tahun 2011-2015 di India	42
5. Jumlah Kasus Penculikan dan Penyelesaian Tahun 2011-2015 di India.....	45
6. Jumlah Kasus Penyerangan Tahun 2011-2015 di India	46
7. Jumlah Kasus Kekerasan oleh Suami dan Kerabatnya Tahun 2011-2015 di India	48
8. Jumlah Kasus <i>Dowry Death</i> Tahun 2011-2015 di India	50

DAFTAR SINGKATAN

AHT	: <i>Anti Human Trafficking</i>
ANANDI	: <i>Area Networking and Development Initiatives</i>
CEDAW	: <i>Convention On The Elimination Of Discrimination Againts Women</i>
DWLAI	: <i>Dalit Women's Accountability Initiative</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
ICT	: <i>Information and Communication Technology</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
INGO	: <i>International Non-Governmental Organization</i>
KDRT	: <i>Kekerasan Dalam Rumah Tangga</i>
KMVS	: <i>Kutch Mahlia Vikas Sangathan</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MGNREGA	: <i>Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act</i>
NCRB	: <i>National Crime Records Bureau</i>
OI	: <i>Organisasi Internasional</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
PSS	: <i>Parmarth Seva Sansthan</i>
SSK	: <i>Sahajani Shiksha Kendra</i>
SVWM	: <i>Sexual Violence Within Marriage</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
UNICEF	: <i>United Nations Emergency Children's Fund</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Fumd for the Development of Women</i>
UN Habitat	: <i>United Nations Human Settlements Programme</i>
UN WOMEN	: <i>The United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women</i>
USG	: <i>Ultrasonography</i>
WEPs	: <i>Women's Empowerment Principle</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perbedaan gender telah melekat sejak lama dalam persepsi masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki hak dan martabat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah, rentan, pekerja rumahan dan bergantung pada laki-laki. Sedangkan laki-laki dianggap sebagai sosok yang tegas, kuat, pembuat keputusan dan layak menjadi pemimpin. Persepsi perbedaan gender tersebut berkembang luas di masyarakat, disampaikan secara turun menurun dan membentuk kesadaran di masyarakat bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang berbeda (Luhulima, 2014: 46).

Sejak zaman peradaban Cina dan Hindu, hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suami dibakar. Dalam peradaban Roma, perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Hukum Roma mengizinkan untuk mencabut dan menghilangkan hak-hak sipil kaum perempuan, dan segala hasil usaha perempuan menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Perempuan dianggap sebagai objek, dimana suami membayar sejumlah uang tertentu kepada ayah istri, dan sebagai imbalannya istri harus melakukan semua pekerjaan rumah

tangga dan pekerjaan lainnya tanpa boleh menolak. Istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas semua ketidakadilan tersebut, bahkan seorang istri tidak memiliki hak untuk menuntut kekayaan suaminya setelah suaminya meninggal dan jika mau, suami boleh mencabut hak waris bagi istrinya (Nasif, 2001: 22).

Ketidaksetaraan gender terjadi di berbagai negara dan merupakan permasalahan kesenjangan yang cukup sulit dihadapi. Masih banyak permasalahan ketidaksetaraan gender yang dapat ditemukan bukan hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Ketimpangan gaji antara laki-laki dan perempuan serta pembagian lapangan pekerjaan yang tidak adil merupakan contoh ketidaksetaraan gender yang terjadi di negara maju.

Data dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan 35% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan secara fisik dan seksual serta 120 juta perempuan di dunia pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan tindakan seksual lainnya. Melalui survei *Thomson Reuters Foundation* pada tahun 2011 India termasuk dalam jajaran lima negara berbahaya bagi perempuan, begitu juga dengan negara Afghanistan, Kongo, Pakistan, dan Somalia. Lebih lanjut dalam *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui *Gender Inequality Index (GII)* menempatkan India pada angka 0,617 dibanding Bangladesh dan Pakistan, dengan nilai masing-masing 0,550 dan 0,573 dalam tiga indikator yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi perempuan (Mareta, 2017: 28).

Perempuan India tidak mampu membangun identitasnya sendiri, karena selalu dipandang hanya sebagai anak atau istri dari seorang laki-laki. Selain

dipandang sebelah mata, perempuan India mengalami diskriminasi dalam masyarakat (yakni dalam tradisi umat Hindu), dimana orang tua yang menikahkan seorang anak perempuan harus membayar uang mahar yang cukup besar untuk pernikahannya. Keluarga pengantin perempuan akan merasa sangat malu jika tidak mampu menyediakan uang mahar tersebut. Setelah menikah, perempuan terkadang tetap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan hingga kekerasan dari keluarga pihak laki-laki apabila jumlah uang atau mahar tidak sesuai dengan yang diharapkan pihak keluarga laki-laki.

Praktik *dowry* atau mahar sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat India. *Dowry* secara tradisional merupakan hadiah atau warisan yang diberikan kepada calon pengantin perempuan dalam sistem perkawinan yang dianut oleh kasta atas India. Hadiah yang biasanya berupa pakaian, perhiasan, dan alat-alat rumah tangga tersebut diberikan oleh keluarganya sebelum meninggalkan orangtuanya untuk hidup dengan keluarga suami. Pada awalnya praktik *dowry* ini merupakan warisan kepada anak perempuan untuk tujuan keamanan dan tidak diberikan kepada keluarga suami (Resen dan Ranteallo, 2012: 22).


Perubahan pada struktur sosial di India membawa perubahan pada praktek *dowry*. *Dowry* bukan sebuah pemberian kepada anak perempuan, namun merupakan tuntutan yang diajukan oleh keluarga calon suami. *Dowry* yang seharusnya diperuntukkan bagi mempelai wanita kini menjadi milik suami dan keluarganya (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 115). Jenis barang yang diminta untuk *dowry* juga telah berubah. Dahulu perempuan biasanya hanya membawa perhiasan, emas, dan perlengkapan pakaian pengantin sebagai *dowry*. Benda-benda tersebut merupakan benda yang bisa disimpan dan dimiliki oleh

perempuan. Namun, perubahan gaya hidup membuat masyarakat India meminta *dowry* dalam bentuk barang-barang seperti televisi, lemari pendingin, mobil, motor, hingga tanah dan apartemen. Barang-barang tersebut tidak bisa disimpan oleh perempuan sehingga mudah dikuasai oleh keluarga suami. Jumlah *dowry* yang diminta juga disesuaikan dengan kelas, status sosial, ekonomi, penampilan fisik dan pendidikan dari calon suami. Banyak laki-laki menggunakan *dowry* sebagai cara untuk menjadi kaya sehingga mereka meminta *dowry* dengan jumlah yang besar hingga melampaui kapasitas keluarga perempuan. Permintaan terhadap *dowry* ini dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika istri tidak mampu memenuhi keinginan suami dan keluarganya.

Kekerasan yang dialami istri secara terus-menerus dapat memicu istri untuk bunuh diri atau bahkan istri dibunuh oleh suami dan keluarganya, kemudian pembunuhan tersebut disamarkan sebagai bunuh diri. Mereka juga sering menggunakan minyak tanah untuk membakar istri dan menyamarkan kematiannya menjadi kecelakaan dapur. *Dowry* dan kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan inilah yang kemudian memunculkan terminologi '*dowry murder*', '*dowry deaths*', atau '*bride-burning*' (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 116).

Berdasarkan data yang dirilis *National Crime Records Bureau* (NCRB) India, pembunuhan perempuan akibat masalah mahar terjadi hampir setiap jam di India (Kompas, 2014). Pada tahun 1988 jumlah kasus *dowry death* yang tercatat adalah sebanyak 2.209 kasus dan terjadi peningkatan pada tahun 1990 yang tercatat sebanyak 4.386 kasus (Resen dan Reantello, 2012: 21). Data UNDP *Report* tahun 1994 mengemukakan bahwa sebanyak 9.000 perempuan setiap

tahunnya meninggal akibat masalah mahar. Gambar dan tabel 1.1. berikut menjelaskan grafik kasus *dowry death* di India.



Gambar 1.1. Dowry Death

Tabel 1.1. Dowry Death

Tahun	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	6995	6787	8391	8618	8233	8083	8455	7634

Sumber : National Crime Record Bureau, (2016), *Crime in India Analysis*.

Berdasarkan data tabel 1.1. pada tahun 2011 kasus *dowry death* terjadi sebanyak 8618 kasus yang berarti setiap satu hari 23 perempuan mati karena *dowry* dan sebagian besar dari mereka yang menjadi korban pembunuhan terkait pembayaran *dowry* adalah pengantin baru. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh NCRB India, dari tahun 1999-2015 kasus *dowry death* mencapai 40 hingga 50 persen dari semua kasus pembunuhan yang terjadi pada perempuan setiap tahunnya (National Crime Record Bureau, 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa *dowry death* telah menjadi bagian terbesar dalam kasus pembunuhan terhadap perempuan.

Besarnya beban keuangan untuk menyediakan *dowry* bagi anak perempuan menyebabkan anak perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. *Dowry* menjadi penyebab semakin meningkatnya kasus bunuh diri gadis-gadis muda di India yang takut membebani orangtua mereka dengan hutang untuk mendapatkan sejumlah uang *dowry*. *Dowry* juga menjadi penjelasan akan banyaknya transaksi jual beli organ tubuh di India sebagai cara untuk mendapatkan uang *dowry* (Resen dan Ranteallo, 2012: 21).

Pemerintah India sebenarnya telah melakukan berbagai kebijakan, baik yang secara langsung terkait mahar maupun tidak. Pemerintah telah melarang mahar melalui beberapa aturan, yakni *Dowry Prohibition Act*, *Indian Penal Code*, dan *The Protection of Women from Domestic Violence Act* dan amandemen terhadap hukum adat seperti aturan-aturan Hindu yang dianggap diskriminatif dan merugikan perempuan, misalnya perempuan di India saat ini boleh meminta cerai dan meminta hak waris. *Dowry* sendiri sudah dianggap ilegal dan oleh karenanya penerima serta pemberi *dowry* diancam dengan hukuman penjara dan denda. Di samping itu, bila terbukti bersalah membunuh istri karena menuntut *dowry* (*dowry deaths*), pelakunya diancam dengan hukuman tak kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 142). Dalam implementasinya, India sebenarnya telah menggunakan hampir seluruh instrumen kebijakan publik, baik aturan, sanksi atau hukuman, bujukan, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan sebagainya. Namun, kebijakan pemerintah untuk menanggulangi masalah *dowry deaths* ini ternyata kurang efektif terutama dalam penerapannya, karena jumlah korban dari tahun ke tahun tidak banyak berubah.

Sebagai salah satu badan PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women) berkontribusi dalam meningkatkan kepemimpinan perempuan dan partisipasi dalam menjaga keamanan dan perdamaian serta mendukung negara-negara anggotanya untuk mencapai kesetaraan gender. UN Women telah berhasil mengurangi diskriminasi terhadap perempuan di Mesir dengan menciptakan berbagai program seperti program *Safe City* dan program pendaftaran serta penerbitan dua juta kartu identitas untuk wanita pedesaan dan terpinggirkan di seluruh Mesir. UN Women bekerja bersama *Egyptian Center for Women's Right* dalam pembentukan *draft* konstitusi baru Mesir yang diikuti oleh 97 peserta dari berbagai macam organisasi untuk advokasi hak-hak perempuan dalam amandemen konstitusi Mesir (UN Women, 2012: 9).

Berdasarkan data di atas, UN Women berhasil melaksanakan mandatnya untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan *Convention on the Elimination of Discrimination Againsts Woman* (CEDAW). UN Women telah beroperasi di India sejak tahun 2011. Namun permasalahan diskriminasi terhadap perempuan masih banyak di temukan. Meskipun kasus *dowry death* menurun pada tahun 2012 dan 2013 tetapi dalam kurun waktu tahun 2011-2015 kasus *dowry death* mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti mengadakan penelitian melalui skripsi ini, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan pada Perempuan India studi kasus *Dowry Death* tahun 2011-2015.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Peran UN Women dalam Penanganan Kekerasan pada Perempuan India studi kasus *Dowry Death* tahun 2011-2015?”

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan peran UN Women terkait tindakan *dowry death* yang dialami perempuan di India
- b. Mendeskripsikan program-program UN Women dalam menangani tindakan *dowry death* terhadap perempuan di India.

1.4. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Praktis.

Penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai kondisi perempuan di India khususnya Pemerintah India untuk menjadi pertimbangan diperbaharainya *Dowry Prohibition Act*.

- b. Kegunaan Keilmuan.

Penelitian ini diharapkan akan berkontribusi pada pengembangan konsep-konsep terkait kekerasan di dalam konteks disiplin ilmu Hubungan Internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bab ini akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu, landasan konseptual, dan kerangka pemikiran. Penelitian ini akan menggunakan perspektif feminis radikal, konsep kekerasan dan organisasi internasional untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian peneliti. Fokus penelitian yang dilakukan peneliti ialah peran UN Women dalam penanganan *dowry death* di India, yang belum dikaji secara mendalam pada penelitian-penelitian terdahulu.

Karya ilmiah yang pertama adalah, penelitian yang dilakukan Mahesh, P., Jyotsna, T. & Iqbal, S., berjudul *Suffering in silence: consequences of sexual violence within marriage among young women in Nepal*. Penelitian ini menganalisis kekerasan seksual di kalangan kaum muda pasangan di Nepal. Kekerasan seksual di dalam pernikahan seringkali terjadi di Nepal dan telah dikenal sebagai masalah kesehatan serta penyalahgunaan hak asasi manusia.

Pembahasan penelitian ini dimulai dengan penjelasan *Sexual Violence Within Marriage* (SVWM) yang dialami pasangan muda di Nepal, SVWM dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan ginekologi dan reproduksi seperti stress, kehamilan yang tidak diinginkan, pendarahan vagina atau infeksi. Di Nepal, secara tradisional anak laki-laki dan perempuan menikah sebelum usia 18 tahun sehingga aktivitas seksual dimulai pada usia dini dan perempuan muda di

Nepal tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, penggunaan kontrasepsi dan keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Pemerintah setempat telah mengesahkan undang-undang tentang kekerasan di tahun 2009 yang menjadikan pemaksaan seks suami terhadap istri sebagai tindak kriminal dan memberikan denda serta hukuman penjara selama enam hingga tiga bulan. Namun, dalam prakteknya hukum ini tidak diberlakukan dengan ketat karena sebagian besar masyarakat Nepal, otoritas lokal dan polisi setempat serta lembaga lain yang menangani SVWM tidak menyadari kekerasan berbasis gender. Sehingga SVWM biasa terjadi di antara perempuan yang menikah muda di Nepal.

Karya ilmiah yang kedua adalah, penelitian yang dilakukan Noviana Widayaningrum, berjudul *Cultural Violence Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita di Afghanistan*. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan apakah kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Afghanistan merupakan bentuk dari *cultural violence*. Noviana mendeskripsikan kondisi wanita di Afghanistan dan kekerasan-kekerasan yang dialaminya serta menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan tersebut.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kekerasan dan teori kekerasan kultural yang menjelaskan bahwa kekerasan terjadi ketika seseorang atau kelompok yang dirugikan akibat kekerasan yang dibiarkan oleh budaya, agama, atau tradisi. Penjelasan penelitian ini terdiri dari empat poin, yaitu: menjelaskan kekerasan yang dialami wanita di Afghanistan yang disebabkan oleh sistem patriarki dan rezim Taliban. Peran PBB dalam upaya

menghapus kekerasan terhadap wanita dan menghubungkan *cultural violence* dengan kekerasan yang terjadi di Afghanistan.

Penelitian ini menghasilkan jawaban bahwa kekerasan terhadap wanita yang terjadi di Afghanistan disebabkan oleh dua faktor yaitu adanya sistem patriarki yang sudah menjadi tradisi di Afghanistan dan berkuasanya kelompok Taliban di Afghanistan. Kekerasan yang terjadi di Afghanistan merupakan bentuk dari *cultural violence* yaitu kekerasan yang dianggap benar oleh tradisi, dan norma sosial yang berlaku. Salah satu faktor yang mendukung terjadinya *cultural violence* di Afghanistan adalah sistem patriarki yang dianut masyarakatnya.

Karya ilmiah yang ketiga adalah, penelitian yang dilakukan Mira Dymaz Oryza, berjudul *Peran UN Women dalam Upaya Thailand Mengatasi Permasalahan Perdagangan Perempuan*. Penelitian ini membahas kerjasama antara pemerintah Thailand dan UN Women untuk mengatasi permasalahan perdagangan perempuan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep rezim internasional yang menjelaskan rezim sebagai wadah yang dapat menyajikan berbagai peraturan dan hukum untuk negara, serta menggunakan teori fungsional yang menjelaskan kegiatan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Penjelasan penelitian ini dimulai dengan membahas perdagangan manusia yang meningkat setiap tahunnya serta kerjasama yang dilakukan pemerintah Thailand dan organisasi internasional untuk mengatasi perdagangan perempuan.

Dalam penelitian ini untuk mengatasi perdagangan manusia di Thailand UN Women bekerja sama dengan berbagai negara untuk mengadakan konvensi internasional yang dibantu oleh PBB untuk membahas kasus perdagangan

manusia khususnya perempuan yang dialami oleh negara berkembang dan miskin. Konvensi tersebut mempengaruhi proses ratifikasi Konvensi CEDAW yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam merevisi atau memperbaiki Undang-Undang Perdagangan Perempuan di Thailand. Hal tersebut menghasilkan revisi atau perbaikan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia yang disahkan pada tahun 2008 dan melarang semua bentuk perdagangan manusia serta menetapkan hukuman dari 4 sampai 10 tahun penjara.

Karya ilmiah yang keempat adalah, penelitian yang dilakukan Rizki Amaliah Khairunnisa, berjudul *Peran United Nations Women Dalam Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan*. Penelitian ini menganalisis peran UN Women dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan dengan membahas peran, dampak serta kendala yang di hadapi UN Women dalam mengakhiri diskriminasi tersebut. Penelitian ini menggunakan dua konsep, yaitu *konsep feminisme*, yang menjelaskan adanya kelompok-kelompok yang bergerak untuk membantu kaum perempuan mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dan *konsep organisasi internasional*, yang menjelaskan peran organisasi internasional dalam menanggulangi berbagai masalah di negara anggotanya.

Penjelasan penelitian ini terdiri dari tiga poin, yaitu: menjelaskan UN Women secara umum, menjelaskan gambaran umum dan kondisi perempuan di Afghanistan dan menganalisis peran UN Women dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Untuk mengakhiri diskriminasi tersebut UN Women melakukan berbagai upaya diantaranya, menambah pengetahuan perempuan mengenai haknya untuk memajukan status dalam bidang sosial, politik dan

ekonomi sehingga meningkatkan jumlah sekolah yang didirikan menjadikan angka putus sekolah di Aghanistan menjadi berkurang, bekerjasama dengan pemerintahan Afghanistan untuk menyediakan fasilitas kesehatan sehingga menurunkan angka kematian ibu melahirkan, memberikan bantuan pekerjaan dengan upah yang layak sehingga menjadi faktor meningkatnya kehidupan ekonomi perempuan Afghanistan dan memberikan seminar dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan serta mendukung lembaga sosial masyarakat dengan tujuan menyadarkan peran perempuan untuk mendapatkan haknya.

No	Indikator	PT 1 Mahesh Puri, dkk	PT 2 Noviana Widyas Ningrum	PT 3 Mira Dymaz Oryza	PT 4 Rizki Amaliah Khairunnisa
1	Tujuan Penelitian	Meneliti kekerasan seksual yang terjadi di Nepal khususnya dalam tahun-tahun awal pernikahan	Meneliti kekerasan yang terjadi di Afghanistan apakah bentuk dari <i>cultural violence</i>	Membahas peran pemerintah Thailand dan UN Women dalam mengatasi korban perdagangan manusia di Thailand	Membahas peran UN Women dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan
2	Metode/ fokus/ Objek Penelitian	Studi pustaka, wawancara mendalam dan analisis. Fokus: penelitian pada kekerasan yang dialami wanita yang menikah muda di Nepal usia 15-24th	Studi Pustaka, Fokus: penelitian pada kekerasan wanita di Afghanistan bentuk dari <i>cultural violence</i>	Studi Pustaka. Fokus: penelitian pada kerjasama antara pemerintah Thailand dan UN Women dalam mengatasi korban perdagangan manusia di Thailand	Studi pustaka. Fokus: bagaimana peran UN Women di Afghanistan
3	Teori/ Konsep	Kekerasan	Kekerasan	Rezim internasional, fungsional	Feminisme, organisasi internasional

4	Kesimpulan	SVWM biasa terjadi di antara wanita yang menikah muda di Nepal yang berpengaruh terhadap kesehatan dan psikologis wanita tersebut.	Kekerasan yang terjadi merupakan bentuk dari <i>cultural violence</i> yaitu kekerasan yang dianggap benar oleh tradisi, dan norma sosial yang berlaku.	Kerjasama antara Pemerintah Thailand dan UN Women menghasilkan revisi atau perbaikan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia	UN Women berhasil memajukan stautus perempuan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.
---	------------	--	--	--	---

Sumber: Hasil olahan peneliti (2018)

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu (PT)

Dari empat penelitian terdahulu ini secara umum menunjukkan kekerasan terhadap perempuan memberikan dampak buruk terhadap perempuan yang mengalaminya. Perempuan sulit mendapat perlindungan bahkan di dalam rumahnya sendiri karena perempuan seringkali mendapatkan kekerasan dari keluarganya. Keempat penelitian terdahulu tersebut memiliki ciri khas masing-masing seperti mengaitkan kekerasan terhadap perempuan dengan masalah kesehatan, ideologi, budaya, dan mengaitkan peran UN Women dalam menangani kekerasan tersebut.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada fokus penelitian. Beberapa penelitian terdahulu, fokusnya adalah membahas kekerasan terhadap perempuan dari aspek pernikahan, perdagangan manusia, budaya dan diskriminasi. Sedangkan penelitian ini akan membahas kekerasan terhadap perempuan dalam kasus *dowry death*. Beberapa penelitian terdahulu juga Perbedaan lainnya ialah, terletak pada objek penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menjadikan perempuan sebagai objek yang akan

diteliti di negara Nepal, Afghanistan dan Thailand. Sedangkan penelitian ini menjadikan perempuan di India sebagai objek penelitian.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Organisasi Internasional

Organisasi internasional digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa UN Women adalah suatu organisasi internasional dan peran UN Women erat kaitannya dengan dengan konsep organisasi internasional. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan organisasi internasional sebagai landasan konseptual penelitian. Organisasi internasional adalah suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya. Organisasi internasional memiliki sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama yang dilakukan dengan mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Organisasi internasional dibentuk oleh anggota-anggotanya sebagai wadah kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan dan pencapaian tujuan bersama. Semua anggotanya berperan membesarkan, memajukan, dan menggerakkan jalannya suatu organisasi tersebut.

Organisasi internasional adalah suatu seni menciptakan atau mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka (berdaulat) untuk memberikan kemudahan dan merealisasikan tujuan bersama dan objektif (Kartasmita, 1986: 7). Organisasi internasional juga di definisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya

secara berkesinambungan dan melembaga guna tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 2009: 3).

Suatu organisasi internasional memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Suherman, 2003: 53) :

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara;
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama;
3. Baik antar pemerintah maupun non pemerintah;
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap;
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.

Adapun syarat suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi internasional yaitu harus memiliki organ permanen, yang mana obyeknya tidak mencari keuntungan melainkan untuk kepentingan bagi semua pihak atau negara, dan anggota yang tergabung dalam organisasi bebas bagi setiap individu atau kelompok dari tiap negara. Sebuah organisasi internasional setidaknya juga harus mempunyai karakteristik seperti sebuah kerjasama antar lintas batas negara, yang mana kerjasama tersebut juga memiliki tujuan yang telah disepakati bersama, baik antar pemerintah maupun non-pemerintah. Selain itu, struktur organisasi maupun pelaksanaannya harus jelas dan lengkap sesuai dengan fungsinya masing-masing (Rudy, 2009: 22).

Terdapat dua kategori lembaga di Organisasi Internasional, yaitu (Spiegel, 1995: 408) :

1. Organisasi Antar Pemerintah (*International Governmental Organization/IGO*)

IGO merupakan institusi yang beranggotakan pemerintah atau instansi pemerintah suatu negara secara resmi, yang mana kegiatannya berkaitan dengan masalah konflik, krisis dan penggunaan kekerasan yang menarik perhatian masyarakat internasional. Anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.

2. Organisasi Non Pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*)

INGO merupakan institusi yang terdiri atas kelompok-kelompok di bidang agama, kebudayaan, dan ekonomi. Anggotanya terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya.

IGO dan INGO ini kemudian dibagi lagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi pertama adalah tujuan organisasi (secara umum dan khusus) dan dimensi kedua adalah keanggotaan (secara terbatas dan universal). Berdasarkan dua dimensi ini, IGO dan INGO dikategorikan berdasarkan (Jacobson, 1984:11-12) :

1. Tujuan khusus dan keanggotaan terbatas organisasi internasional disini hanya tertuju pada suatu bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Kemudian keanggotaannya terbatas pada sekelompok negara individu atau asosiasi tertentu. Contoh: *Asian Broadcasting Union, Pan America Health Organization.*
2. Tujuan khusus dan keanggotaan universal keanggotaan organisasi internasional disini terbuka untuk seluruh negara, individu atau asosiasi

manapun dan melaksanakan fungsi tertentu. Contoh: *World Health Organization, United Nations Emergency Children's Fund (UNICEF), International Labour Organization* .

3. Tujuan umum dan keanggotaan terbatas organisasi internasional disini mempunyai tujuan dan fungsi di segala bidang dengan keanggotaan terbatas. Contoh: *Organization of African Unity, Liga Arab, European Union (EU)*.
4. Tujuan umum dan keanggotaan universal organisasi internasional bergerak di berbagai bidang dengan keanggotaan terbuka seperti PBB.

UN Women merupakan organisasi antar pemerintah (IGO) yang mempunyai tujuan khusus pada suatu bidang tertentu dan keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara. Keanggotaan UN Women tidak terbatas pada sekelompok negara tertentu sehingga seluruh negara dapat bergabung dengan UN Women. UN Women adalah badan khusus PBB yang tidak membatasi jumlah anggotanya dan mempunyai tujuan khusus untuk membantu setiap perempuan di seluruh dunia untuk dapat memperjuangkan haknya, dan keluar dari berbagai penindasan.

Organisasi internasional memiliki peran sebagai berikut (Rudy, 2009: 27) :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencengah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan

(antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, *peace keeping operation* dan lain-lain).

Dalam buku karangan Clive Archer yang berjudul *International Organization* menjelaskan bahwa peranan organisasi internasional dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu (Archer, 1983: 137-147):

1. Sebagai instrumen

Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Organisasi internasional digunakan oleh anggota-anggotanya dalam tujuan tertentu dan biasanya terjadi pada IGO. Peranan organisasi internasional sebagai instrumen dianggap mempunyai suatu kekuatan yang dapat mendukung kepentingan nasional suatu negara. Sebagai instrumen organisasi internasional digunakan sebagai alat/sarana untuk mencapai intensitas konflik dan juga menyelaraskan tindakan. Selarasnya tindakan negara sesuai dengan organisasi internasional maka suatu negara telah menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa kinerjanya sesuai dengan organisasi internasional yang berlandaskan atas kesamaan tujuan. Dalam mencapai tujuan politik luar negeri suatu negara, organisasi penting bagi kepentingan suatu negara dalam mendukung keuntungan jangka panjang bagi pemerintah nasional (Archer, 1983: 130-131).

2. Sebagai arena

Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negerinya ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Berdasarkan peran organisasi internasional sebagai arena

atau forum, organisasi internasional menyediakan wadah bagi anggotanya untuk berkumpul bersama-sama dalam berdiskusi dan bekerjasama. Sebagai suatu arena, organisasi internasional digunakan oleh suatu negara sebagai tempat berkonsultasi maupun memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian internasional (Archer, 1983: 136).

3. Sebagai aktor independen

Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi. Sedangkan dalam peran organisasi internasional sebagai aktor independen, keindependenan diartikan apabila organisasi internasional dapat bertindak tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi. Dalam hal ini, organisasi internasional melakukan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan program yang mereka bentuk tanpa dipengaruhi dari kepentingan luar organisasi internasional.

Organisasi internasional telah memperluas kemampuan ketika berbicara mengenai masalah global. IGO memiliki status hukum khusus di bawah hukum internasional karena mereka memiliki kepribadian hukum internasional. Kepribadian hukum internasional berarti IGO memiliki kapasitas untuk bertindak di bawah hukum internasional. Untuk mencapai kepribadian hukum, organisasi harus menjadi asosiasi permanen negara-negara yang memiliki beberapa kekuatan yang berbeda dari negara-negara anggotanya. Kepribadian hukum IGO memungkinkan mereka untuk bertindak dengan cara yang mirip dengan bagaimana negara bertindak (www.internationalrelations.org). IGO dapat mencapai kesepakatan internasional dengan organisasi dan negara internasional

lainnya. IGO memiliki banyak hak istimewa yang sama dari negara, seperti kekebalan hukum atau hak untuk menuntut di pengadilan nasional.

Salah satu pencapaian terbesar organisasi internasional adalah pembentukan hukum internasional. Hukum internasional memiliki sejarah yang rinci sebelum pembentukan organisasi internasional seperti Liga Bangsa Bangsa dan PBB. PBB adalah lembaga utama pembentukan dan kemajuan hukum internasional seperti hak asasi manusia. Sebagai contoh, melalui PBB sebuah badan hukum internasional hak asasi manusia yang telah dilaksanakan melalui PBB yaitu disahkannya *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, CEDAW, *Convention Against Torture*, *Convention on the Rights of the Child* (www.internationalrelations.org).

Sejajar dengan negara, Organisasi Internasional dapat melakukan dan memiliki sejumlah peranan penting, yaitu (Bennet, 1995: 3):

1. Menyediakan sarana kerjasama diantara negara-negara dalam berbagai bidang dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi sebagian besar ataupun keseluruhan anggotanya. Selain sebagai tempat dimana keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif untuk menerjemahkan keputusan itu menjadi tindakan.
2. Menyediakan berbagai jalur komunikasi antar pemerintah negara-negara sehingga dapat dieksplorasi dan akan mempermudah aksesnya apabila timbul masalah.

Fungsi organisasi internasional adalah sebagai tempat wadah berhimpun bagi negara-negara anggota jika organisasi tersebut termasuk kategori IGO (antar

negara/ pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi itu termasuk kategori INGO (non pemerintah), untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakasai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional, untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rejim-rejim internasional, penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan adakalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota (Rudy, 2009: 27). Hal tersebut bisa dilakukan dengan negara lain yang bukan anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainnya, untuk penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Kedudukan dan kewenangan organisasi internasional tidak lebih tinggi dibanding negara-negara anggotanya. Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerjasama internasional. Organisasi adalah wadah kerjasama berdasarkan anggota-anggotanya.

Peran yang dapat dimainkan oleh organisasi internasional bergantung pada kepentingan negara anggota mereka. Negara menetapkan dan mengembangkan organisasi internasional untuk mencapai tujuan yang tidak dapat mereka capai sendiri. Fungsi organisasi nasional adalah sebagai pengumpulan dan penyebaran informasi, menetapkan norma yang diterima secara internasional, membina kerjasama melalui pertemuan, dan terlibat dalam kegiatan kerjasama teknis (www.ilo.org).

2.2.2. Kekerasan

Kekerasan digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa dalam membahas tentang *dowry death* berkaitan dengan kekerasan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kekerasan sebagai landasan konseptual penelitian. Kata kekerasan berasal dari terjemahan bahasa Inggris “*violence*”, yang berasal dari gabungan kata *vis* (daya kekuatan) dan *latus* (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang berarti membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poerwadarminta mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera, atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain, dan sifat atau hal yang keras paksa-paksaan (Poerwadarminta, 1988: 425).

Menurut Salmi, kekerasan merupakan fenomena multisegi yang berkaitan dengan sebab-sebab khusus dan akibat-akibatnya serta merefleksikan adanya keyakinan penuh bahwa terdapat nilai-nilai hak asasi manusia yang universal (Rahab, 2006: 118). Terdapat dua bentuk kekerasan menurut Salmi yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung adalah tindakan yang menyerang fisik atau psikologis orang secara langsung. Sedangkan kekerasan tidak langsung bermakna tindakan yang membahayakan manusia, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan tersebut.

Menurut Johan Galtung, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Kekerasan didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual. Di satu pihak manusia mempunyai potensi

yang masih ada di dalam, dan di lain pihak, potensi menuntut untuk diaktualkan yaitu dengan merealisasikan dan memperkembangkan diri dan dunianya dengan nilai-nilai yang dipegangnya (Santoso, 2001: 92). Galtung mendeskripsikan kekerasan sebagai suatu pelanggaran terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, atau (yang lebih umum) terhadap kehidupan, yang menyebabkan tingkat pemenuhannya berada di bawah batas minimal. Kekerasan dalam arti luas dikatakan Galtung, sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan (Eriyanti, 2017: 3). Singkatnya, kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain.

Galtung juga menguraikan enam dimensi penting dari kekerasan yaitu (Santoso, 2001: 93) :

1. Kekerasan fisis dan psikologis.

Dalam kekerasan fisis tubuh manusia disakiti secara jasmani bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikologis adalah tekanan yang dimaksudkan mereduksi kemampuan mental atau otak.

2. Pengaruh positif dan negatif.

Sistem orientasi imbalan (*reward oriented*) yang sebenarnya terdapat pengendalian, tidak bebas, kurang terbuka, cenderung manipulatif, meskipun memberikan kenikmatan dan *euphoria*.

3. Ada objek atau tidak.

Dalam tindakan tertentu tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis, meskipun tidak memakan korban tetapi membatasi tindakan manusia.

4. Ada subjek atau tidak.

Kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya, dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Kekerasan tidak langsung sudah menjadi bagian struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama.

5. Disengaja atau tidak.

Bertitik berat pada akibat dan bukan tujuan, pemahaman yang hanya menekankan unsur sengaja tentu tidak cukup untuk melihat, mengatasi kekerasan struktural yang bekerja secara halus dan tidak disengaja. Dari sudut korban, sengaja atau tidak, kekerasan tetap kekerasan.

6. Yang tampak dan tersembunyi.

Kekerasan yang tampak, nyata (*manifest*), baik yang personal maupun struktural, dapat dilihat meski secara tidak langsung. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (*latent*), tetapi bisa dengan mudah meledak. Kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Kekerasan tersembunyi yang struktural terjadi jika suatu struktur egaliter dapat dengan mudah diubah menjadi feodal, atau revolusi hasil dukungan militer yang hirarkis dapat berubah lagi menjadi struktur hirarkis setelah tantangan utama terlewati.

Galtung membagi kekerasan dalam tiga kategori, yaitu kekerasan langsung (antara pelaku-korban), kekerasan struktural (yang bersumber dari struktur sosial), dan kekerasan kultural (simbolis dalam agama, ideologi, bahasa, seni, pengetahuan, hukum, media dan pendidikan gunanya melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural). Berikut kategori kekerasan menurut Galtung:

1. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam bentuk yang klasik, ia melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, pemerkosaan dan kekerasan seksual, juga pemukulan. Kekerasan verbal, seperti penghinaan, secara luas juga diakui sebagai kekerasan. Johan Galtung menggambarkan kekerasan langsung sebagai gangguan yang harusnya dihindari terkait dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk hidup layak, sesuatu yang menurunkan tingkat kepuasan kebutuhan riil di bawah potensi yang ada. Ancaman penggunaan kekerasan juga merupakan kekerasan (Eriyanti, 2017: 3-4).

2. Kekerasan Struktural

Selain kekerasan langsung, Galtung menekankan bentuk lain dari kekerasan, yaitu kekerasan struktural, yang tidak dilakukan oleh individu tetapi tersembunyi dalam struktur yang lebih kecil maupun lebih luas. Penetrasi, segmentasi, marginalisasi dan fragmentasi, sebagai bagian dari eksploitasi merupakan komponen penguat dalam struktur yang berfungsi menghalangi formasi dan mobilitas untuk berjuang melawan eksploitasi. Pertama, penetrasi menanamkan pandangan tertentu kepada kelompok lemah, dikombinasikan dengan segmentasi yang memberikan pandangan yang sangat parsial atas sesuatu

yang sedang terjadi. Selanjutnya marginalisasi menjaga kelompok yang lemah tetap berada di luar batas yang ditetapkan, dikombinasikan dengan fragmentasi untuk menjaga agar sang *underdog* tetap berjauhan satu sama lain. Keempat hal tersebut beroperasi dalam konteks gender bahkan ketika perempuan tidak selalu memiliki tingkat kematian dan kesengsaraan yang lebih tinggi. Dan sebenarnya perempuan bisa jadi memiliki tingkat harapan hidup lebih tinggi dari laki-laki, jika mereka bisa menghindarkan diri dari aborsi akibat seleksi jenis kelamin, pembunuhan bayi, dan kerentanan terhadap kematian pada masa kanak-kanak.

Aspek-aspek budaya, lingkungan simbolik dimana kita berada, seperti agama-agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan ilmu formal (logika, matematika) yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung atau kekerasan struktural (Eriyanti, 2017: 4).

Secara struktural, kekerasan yang langsung telah disiapkan. Jadi kekerasan struktural berarti bahwa kondisi budaya, agaman, politik, ekonomi dan lain-lain yang melenyapkan atau melegitimasi kekerasan perlu di bahas bersama dengan kekerasan yang konkret atau langsung itu. Kekerasan langsung seperti pembunuhan, genosida, pemerkosaan atau eksekusi adalah akibat dari faktor-faktor yang terkait dengan budaya, agama dan politik (Vanliers, 2010: 55).

Selanjutnya Galtung juga membuat kategori-kategori kekerasan khusus untuk kasus kekerasan struktural yang bersifat ekstrem, yaitu (www.elsam.or.id):

- 1) *Ecocide*: kekerasan ekstrem terhadap alam
- 2) *Suicide*: kekerasan langsung dan mematikan terhadap diri
- 3) *Homicide*: kekerasan langsung dan mematikan terhadap orang lain
- 4) *Genocide*: kekerasan langsung dan mematikan terhadap seluruh rakyat

- 5) *Structurocide*: penghancuran struktur/destrukturisasi
- 6) *Culturocide*: penghancuran budaya/dekulturisasi
- 7) *Omnicide*: semua kekerasan di atas

3. Kekerasan Kultural

Galtung mendefinisikan kekerasan kultural sebagai sikap yang berlaku dan keyakinan kita yang telah diajarkan sejak kecil dan mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuasaan dan kebutuhan kekerasan. Lebih mengingat cerita sejarah yang mengagungkan catatan dan laporan perang maupun kemenangan militer daripada cerita pemberontakan tanpa kekerasan ataupun kemenangan melalui koneksi dan kolaborasi. Hampir semua budaya mengakui bahwa membunuh seseorang adalah pembunuhan, namun membunuh puluhan, ratusan atau ribuan selama terjadinya konflik yang dideklarasikan, disebut perang (Eriyanti, 2017: 4).

Galtung menulis satu artikel khusus tentang kekerasan kultural yang meliputi ranah budaya dan simbolik karena kekerasan kultural menjadi justifikasi dari kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Bintang, salib, bulan sabit, bendera, lagu kebangsaan, potret pemimpin besar, poster atau pidato agitasi adalah aspek-aspek budaya yang ditanamkan dalam pikiran. Itulah sebabnya mengapa (kadang-kadang) kekerasan pada awalnya diterima oleh budaya, tetapi kemudian ditolak oleh budaya tersebut.

Kekerasan kultural menurut Galtung, “*Makes direct and structural violence look, even feel, right or that least no wrong*”. Contohnya, perang Amerika Serikat di Afghanistan sangat berbeda diartikan. Penindasan perempuan, terorisme dan pemberontakan selalu berbeda dalam interpretasi budaya yang

berbeda. Ada logika dan agama yang melatarbelakangi penindasan terhadap perempuan. Logika ini disebut kekerasan kultural (Vanliens, 2010: 55).

Kekerasan kultural terjadi ketika aspek budaya, ranah simbolik kita dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. Kekerasan kultural merupakan kekerasan langsung yang dilegitimasi dan dengan demikian dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Misalnya asumsi yang dibangun bahwa pembunuhan atas nama negara adalah benar, sedangkan atas nama individu adalah salah, sesungguhnya dapat mengaburkan realita yang terjadi (Vanliens, 2010: 55).

Kekerasan kultural dan kekerasan struktural menyebabkan kekerasan langsung. Kekerasan langsung juga menguatkan/memperburuk kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya (www.elsam.or.id). Kekerasan struktural membuat kekerasan langsung dan kekerasan struktural terlihat atau terasa benar/tidak salah, sebagaimana teori penggunaan kekuasaan dan legitimasi terhadapnya dalam ilmu politik, yang tertanam melalui proses internalisasi menurut psikologi. Kekerasan langsung adalah peristiwa, kekerasan struktural adalah proses dan kekerasan kultural adalah yang permanen pada keduanya. Rangkaian kekerasan tersebut dapat dilihat dalam hubungan sebab akibat (www.elsam.or.id).

2.2.3 Feminis Radikal

Feminis digunakan dalam penelitian ini mengingat bahwa dalam membahas tentang kekerasan *dowry death* berkaitan dengan kaum perempuan,

sehingga erat kaitannya dengan pembahasan tentang gender. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan feminis radikal sebagai landasan konseptual penelitian. Asumsi dasar dari pemikiran kaum feminis radikal adalah mereka menganggap penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya.

Patriarki secara harfiah berarti *rule of fathers* dalam keluarga yang didominasi oleh laki-laki (Steans, 1998: 20). Ini merupakan sebuah konstruksi sosial dan ideologi yang menganggap laki-laki (yang berperan sebagai kepala keluarga) lebih superior dari perempuan. Silvia Walby, seperti yang dikutip oleh Suranjita Ray mengatakan patriarki sebagai sebuah sistem dari struktur sosial dan kebiasaan dimana laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Patriarki didasarkan pada sistem hubungan kekuasaan yang hierarkhis dan tidak seimbang dimana laki-laki memegang kendali atas produksi, reproduksi, dan seksualitas perempuan.

Penindasan yang dialami oleh perempuan muncul pada saat beroperasinya kekuatan laki-laki melalui lembaga personal seperti fungsi produksi, pekerjaan rumah tangga, perkawinan dan lain sebagainya yang kemudian menjadikannya sebagai alat kekuasaan. Munculnya kekuasaan laki-laki pada sektor domestik dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan (Mansour, 1996: 40). Pemikiran aliran feminis radikal mengacu pada aspek sistemik dari subordinasi perempuan sebagai akibat dari adanya budaya patriarki. Ideologi yang berkembang dalam budaya ini mendefinisikan perempuan sebagai kategori sosial yang fungsinya khusus untuk memuaskan dorongan seksual kaum laki-laki dan untuk melahirkan dan mengasuh anak-anak mereka.

Masyarakat patriarki mempertahankan ideologi *motherhood* yang membatasi ruang gerak perempuan dan membebankan mereka dengan tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak-anak. Faktor biologis untuk merawat anak dikaitkan dengan posisi sosial dari kewajiban perempuan sebagai ibu yaitu merawat, mendidik serta membesarkan anak-anak dengan mengabdikan diri mereka kepada keluarga. Patriarki sendiri telah mengaburkan perbedaan antara seks dan gender dan menganggap bahwa semua perbedaan sosio ekonomi dan politik antara laki-laki dan perempuan berakar pada biologi atau anatomi (Ray, Suranjita).

Para feminis radikal juga memberi perhatian khusus pada isu tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Dominasi laki-laki dalam sistem patriarki membuat kekerasan yang menimpa perempuan, seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pelecehan seksual, menjadi tampak alami dan layak. Mengingat bahwa dalam sistem patriarki laki-lakilah yang memegang kendali kekuasaan dan dominasi, maka laki-laki juga yang berhak memberikan definisi mengenai perilaku yang dapat diterima dan pantas, atau dengan kata lain, seorang perempuan harus bertindak dalam suatu pola perilaku untuk memenuhi cita rasa laki-laki dan untuk menyenangkan mereka agar memperoleh posisi yang aman dan nyaman. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang demikian, adalah suatu target yang ingin dihapuskan oleh feminis radikal.

Kate Millet dalam *Sexual Politics* mendefinisikan politik sebagai *power* atau kekuasaan yang membentuk hubungan yang tidak hanya terbatas antara pemerintah dengan warga negaranya tetapi juga pada keluarga, antara anak-anak

dengan orangtua mereka dan antara suami dengan istri. Melalui keluarga, gereja dan sekolah laki-laki disahkan untuk menindas perempuan dan masing-masing institusi membenarkan dan memperkuat subordinasi perempuan dari laki-laki dan sebagai akibatnya perempuan menanamkan anggapan bahwa mereka lebih rendah dibandingkan laki-laki (Steans and Pettiford, 2009: 24). Bagi kaum feminis radikal, hubungan seksual adalah tindakan politik, sebuah simbol dari hubungan kekuasaan laki-laki dengan perempuan. Kaum feminis radikal mempertanyakan kebenaran teori politik tradisional yang membedakan antara ranah politik dan personal dan mempercayai bahwa keluarga merupakan institusi non politis dan personal. Menurut mereka justru keluarga merupakan sebuah ruang dimana eksploitasi secara maksimum terhadap perempuan terjadi. Kaum feminis radikal berkeinginan untuk mendefinisikan ulang identitas individu, membebaskan bahasa dan budaya dari dominasi maskulinitas, membangun ulang kekuasaan politik, mengevaluasi ulang sifat manusia dan perilakunya serta menantang nilai-nilai tradisional. Feminis radikal percaya bahwa jika seksualitas tidak dikonsepsi ulang dan dikonstruksi ulang, maka perempuan akan tetap berada pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki.

Feminis radikal memberikan prioritas pada upaya untuk memenangkan isu-isu tentang kesehatan, misalnya perdebatan mengenai aborsi dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Mereka ingin menyadarkan perempuan bahwa “perempuan adalah pemilik atas tubuh mereka sendiri”, mereka memiliki hak untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh mereka, termasuk dalam hal kesehatan dan reproduksi.

Perempuan yang mengalami kekerasan dalam keluarga menjadi isu penting bagi feminis radikal. Sistem patriarki mengendalikan nasib perempuan dengan menggunakan legitimasi *dowry*. Peran dan posisi perempuan dapat menjadi hal yang simbolik dalam konteks identitas etnis. Keluarga sebagai tempat berlindung bagi perempuan, ternyata juga dapat menjadi sumber *ethnic violence* (kekerasan etnis). Dalam kasus *dowry* di India, perempuan menjadi korban dalam kekerasan etnis-nya sendiri. *Dowry* adalah kekerasan yang dibentuk oleh sistem perkawinan yang patriarki. Kekerasan terhadap perempuan kadang kala berwujud kekerasan fisik dan penindasan. Penderitaan tersebut didukung oleh penegakan atas nama budaya dan moral (McKie, 2005: 28).

2.3. Kerangka Pemikiran


Dalam membuat kerangka pemikiran, peneliti mencoba menjelaskan permasalahan utama dari penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai peran yang dilakukan UN Women dalam menangani kekerasan pada perempuan studi kasus *dowry death* tahun 2011-2015 di India. Hal ini dikarenakan kekerasan *dowry death* yang terjadi di India dalam kurun waktu 2011-2015 begitu tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang diteliti digabungkan dengan teori dan konsep untuk menjelaskan penelitian ini.

Dalam menjelaskan peran UN Women di India, peneliti menjelaskan permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India yakni kekerasan *dowry death* pada tahun 2011-2015. Kemudian kekerasan yang terjadi di India pada tahun 2011-2015 akan dijabarkan dalam tiga bentuk kekerasan sesuai dengan teori kekerasan Galtung yakni, kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan struktural. Dalam menjelaskan peran UN Women

tersebut, peneliti menggunakan teori dari Clive Archer yang menjelaskan bahwa peran organisasi internasional dibagi ke dalam tiga kategori yaitu sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen.

Berdasarkan perannya sebagai instrumen, peneliti akan menjelaskan bahwa UN Women digunakan India dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di India. Sebagai arena, peneliti akan menjelaskan bahwa UN Women digunakan oleh India sebagai wadah dalam menyampaikan permasalahan dan mencari dukungan di forum-forum internasional. Hal ini bertujuan agar komunitas internasional dapat membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negaranya. Dalam forum internasional, dukungan tersebut berupa kebijakan dan komitmen dari komunitas internasional dalam mendukung hak-hak perempuan di India. Berdasarkan aktor independen, peneliti menjelaskan keindependenan UN Women di India dalam menangani kekerasan pada perempuan. Dalam menunjukkan keindependennya tersebut, UN Women memiliki programnya sendiri dalam menangani kekerasan pada perempuan di India. UN Women juga memiliki landasan hukumnya sendiri dalam melaksanakan kinerjanya untuk menangani kekerasan pada perempuan di India.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini bahwa peran UN Women tersebut telah memberikan dampak berkurangnya kekerasan *dowry death* namun belum begitu berpengaruh dan kekerasan *dowry death* masih terjadi di India. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti menyusun dalam bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pendekatan kualitatif yang dijelaskan oleh John W. Cresswell sebagai penelitian yang mengeksplorasi dan memahami sebuah makna, baik dari kejadian individu atau kelompok yang dianggap sebagai masalah sosial atau manusia. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna pada berbagai teks dan laporan *dowry death* pada tahun 2011-2015.

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menampilkan data-data yang menggambarkan suatu masalah, gejala, fakta dan peristiwa yang akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian kualitatif dengan analisa deskriptif akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan pengaruh terhadap suatu kondisi (Sugiyono, 2012: 243). Sehingga dalam penelitian kualitatif akan memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian misalnya perilaku, tindakan, persepsi yang disajikan dengan bentuk kata-kata ataupun bahasa. Dalam penelitian ini tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana peran UN Women dalam menangani kekerasan *dowry death* di India Tahun 2011-2015.

3.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau dari literatur digital, seperti buku, jurnal, situs resmi, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *report* UN Women dan artikel dalam *website* organisasi UN Women, *report* maupun artikel dalam *website* NCRB, *report* KMVS, berita *online* dan lain-lain.

3.3. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang diteliti serta untuk menjaga agar tidak biasanya masalah yang menjadi fokus penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan menitikberatkan pada peran UN Women dalam penanganan *dowry death* di India tahun 2011-2015. Pemilihan tahun 2011-2015 dikarenakan pada tahun-tahun tersebut kasus *dowry death* paling banyak terjadi di India dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara pembatasan penelitian ini hanya pada penjabaran peran UN Women di India dalam menangani kasus *dowry death* tahun 2011-2015.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama sebuah penelitian diadakan adalah untuk mengumpulkan data. Sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan (Nizzar, 2016). Pada penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan teknik dokumen berupa tulisan yang akan digunakan adalah melalui *report* dari UN Women dan melalui *website* UN Women, *report* dan *website* NCRB, KMVS, Jstor, dan lain-lain. Untuk informasi tambahan lain peneliti memperolehnya dari situs-situs berita online seperti India Today, NDTV, CNN dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

3.5. Teknik Analisa Data

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu berdasarkan pada data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi asumsi.

Peneliti melihat fakta empiris dan mempelajari fenomena yang terjadi. Proses analisa data ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni:

1. Reduksi data. Program-program yang telah UN Women lakukan di India yang menjadi data penelitian, di reduksi dengan cara memilih program

yang dikhususkan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang dianalisis.

2. Penyajian data. Berbagai data yang telah direduksi, dipaparkan dalam bentuk peran yang UN Women lakukan untuk menangani kasus *dowry death* di India.
3. Pengambilan kesimpulan. Serangkaian proses analisis data dan hasil data-data yang telah terkumpul tersebut disimpulkan dalam tahap ini.

IV. KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDIA


Kekerasan merupakan tindakan yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Kekerasan pada perempuan yang terjadi di India dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, keyakinan, sistem patriarki dan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tindak kekerasan terhadap perempuan di India berdasarkan data yang didapat dari laporan tahunan NCRB pada periode tahun 2011-2015. Adapun bentuk kekerasan yang terjadi di India terbagi menjadi tiga bagian, yakni kekerasan langsung, kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Peneliti juga akan mengangkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perkosaan, penculikan dan penyekapan, penyerangan, serta *dowry death* yang terjadi di India dalam penelitian ini.

4.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di India

4.1.1. Kekerasan Langsung Pada Perempuan di India

Kekerasan langsung yang terjadi pada perempuan di India dialami perempuan dari berbagai tindakan seperti pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, penculikan dan penyekapan, *dowry death*, penganiayaan, pelecehan seksual, aborsi, dan membunuh bayi perempuan. Berbagai kekerasan juga dialami oleh perempuan baik dalam lingkungan yang privat seperti lingkungan keluarga maupun umum. Contoh kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga adalah

perlakuan buruk suami terhadap istri dengan mendorong, menampar, menendang, membakar, bahkan pembunuhan terhadap istri. Gambar 4.1 berikut menjelaskan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tahun 2011-2015 di India.



Gambar 4.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Tabel 4.1 Kekerasan Terhadap Perempuan

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	228.649	242.270	309.546	337.922	327.394

Sumber : National Crime Record Bureau,(2015), *Crime in India Analysis*.


Berdasarkan gambar di atas, kekerasan langsung yang terjadi pada perempuan di India dalam kurun waktu 2011-2015 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perkosaan

Perkosaan adalah hubungan seksual yang melawan hukum/ tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/ tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan

yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang (Santoso, 1997: 17).

Perkosaan adalah bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasarkan kehendak bersama. Oeh karena bukan berdasarkan kehendak bersama, perkosaan didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan terhadap korban yang tidak berdaya. Perkosaan tidak hanya membawa dampak pada fisik namun juga berdampak psikis yang permanen dan berjangka panjang. Perkosaan tidak hanya merenggut kehormatan seorang perempuan, namun juga merenggut hak-hak asasinya. Gambar 4.2 berikut menjelaskan kasus perkosaan yang di India.



Gambar 4.2 Perkosaan

Tabel 4.2 Perkosaan

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Data Kasus	24.206	24.923	33.707	36.735	34.651

Sumber : National Crime Records Bureau, (2015), *Crime in India 2015 Compendium*

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan melalui tindakan pemerkosaan meningkat 9,2% pada tahun 2011, pada tahun 2012 meningkat 3,0%, pada tahun 2013 terjadi peningkatan lebih dari 35,2%, dan pada tahun 2014 meningkat 9,0% kemudian pada tahun 2015 terjadi penurunan sebesar 5,7%. Kelompok perempuan India menyebutkan, kasus perkosaan terjadi hampir setiap 20 menit di India sedangkan menurut catatan NCRB, 92 perempuan di India mengalami pemerkosaan rata-rata setiap hari. Di New Delhi terdapat 635 kasus pemerkosaan dalam setahun. (www.berdikarionline.com). Berikut beberapa laporan kasus pemerkosaan yang terjadi di India:

- 1) Pada Desember 2012, mahasiswi diperkosa berkelompok di dalam bus saat sedang melintasi jalan-jalan di New Delhi, setelah diperkosa korban dilemparkan dari bus dalam keadaan telanjang (www.tirto.id).
- 2) Pada Oktober 2013, gadis berusia 16 tahun di Kolkata diperkosa berkelompok sebanyak dua kali. Dua bulan kemudian, gadis itu ditemukan tewas dengan kondisi tubuh yang terbakar. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa korban telah dibakar oleh penyerangnya (www.bahasa.aquila-style.com).

Laporan *The Indian Times* pada 2015 menyebutkan ada 34.651 kasus pemerkosaan di India *gang rape* atau perkosaan beramai-ramai mencapai 2.113 kasus di tahun 2015 (www.tirto.id). Berdasarkan 34.651 kasus pemerkosaan pada tahun 2015, sebesar 95% atau sebesar 33.098 kasus dilaporkan kepada pihak hukum. Dari laporan tersebut hanya 27.844 kasus yang mampu diselesaikan oleh Pemerintah India dikarenakan banyaknya kasus pelaporan dan beberapa korban


diantaranya tidak mampu untuk melanjutkan proses hukum dikarenakan keterbatasan biaya (National Crime Record Bureau, 2015).

Pemeriksaan berkelompok yang terjadi di New Delhi, Kolkata dan Bengala Barat adalah contoh jelas bahwa para laki-laki pelaku pemeriksaan tidak berpikir mereka melakukan kejahatan seksual yang serius. Pemeriksaan seolah-olah hampir dianggap hanya suatu bentuk kenakalan. Pemerintah dan badan hukum di India bersikap berpihak kepada laki-laki dan seakan menyalahkan perempuan atas terjadinya pemeriksaan dengan menyalahkan korban atas pakaian yang ia kenakan saat diperkosa, tanpa memikirkan perempuan sebagai korban dan trauma yang dialaminya. *Judgment* dari masyarakat juga ikut membuat korban semakin merasa buruk dan hina, sehingga banyak korban yang enggan melaporkan kasus pemeriksaannya karena merasa malu dan takut dikucilkan masyarakat. *Stereotype* polisi dan badan hukum terhadap perempuan, pandangan masyarakat yang buruk terhadap korban pemeriksaan dan ringannya hukuman pemeriksaan membuat kasus pemeriksaan di India masih sangat banyak terjadi di India.

2. Penculikan dan Penyekapan

Penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur pokok yaitu pertama, membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Yang kedua, membawa pergi dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk membuat dia dalam keadaan sengsara. Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Siapapun yang

menculik seseorang dari India atau dari perwalian yang sah dianggap sebagai tindakan penculikan (Indian Penal Code 1860, 363). Gambar 4.3 berikut menjelaskan kasus penculikan dan pengekapan yang terjadi di India.



Gambar 4.3 Penculikan dan Pengekapan

Tabel 4.3 Penculikan dan Pengekapan


Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Data Kasus	35.565	38.262	51.881	57.331	59.277

Sumber : National Crime Records Bureau, (2015), *Crime in India 2015 Compendium*

Insiden penculikan dan pengekapan terus meningkat dari tahun 2011 hingga 2015. Korban penculikan dan pengekapan oleh penjahat dilakukan atas beberapa alasan seperti untuk mengemis, hubungan gelap, perkawinan, pelacuran, balas dendam, penjualan, penjualan bagian tubuh, perbudakan, kegiatan yang melanggar hukum, pembunuhan dan untuk tujuan lain. Pada tahun 2015 dari 59.277 kasus, 31.778 kasus penculikan dilaporkan untuk tujuan pernikahan (*Crime In India Analysis Compendium*, 2015: 187).

3. Penyerangan

Penyerangan adalah tindakan yang dilakukan pria dengan melakukan kontak fisik yang melibatkan tawaran seksual tidak diinginkan dan eksplisit; atau permintaan untuk kesenangan seksual; atau menunjukkan pornografi bertentangan dengan kehendak seorang perempuan; atau membuat pernyataan yang berwarna seksual, akan bersalah atas pelanggaran pelecehan seksual (Indian Penal Code 1860, 354A). Siapapun, yang bermaksud menghina kesopanan wanita manapun, mengucapkan sepatah kata, membuat suara atau isyarat apa pun, atau menunjukkan objek apa pun, dengan maksud bahwa kata atau suara tersebut harus didengar, atau sikap atau objek semacam itu harus dilihat, atau mengganggu privasi wanita, harus dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga tiga tahun, dan juga dengan denda (Indian Penal Code 1860, 509). Gambar 4.4 berikut menjelaskan kasus penyerangan yang terjadi di India.



Gambar 4.4 Penyerangan

Tabel 4.4 Penyerangan

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Data Kasus	42.968	45.351	70.739	82.235	82.422

Sumber : National Crime Records Bureau, (2015), *Crime in India 2015 Compendium*

Penyerangan yang terjadi pada perempuan di India terbagi dalam beberapa kasus, yakni pelecehan seksual, penyerangan, penguntitan, dan mencoba melepaskan pakaian perempuan. Kondisi transportasi umum yang penuh sesak dengan penumpang, menjadi tempat yang paling sering terjadi pelecehan seksual. Sebanyak 54% perempuan India merasa tidak aman ketika berada di atas transportasi umum ataupun di halte (www.berdikarionline.com).

Penelitian UN Women pada tahun 2012 dari program Delhi *Safe City* menunjukkan bahwa 95% perempuan dan anak perempuan mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sebuah studi oleh Oxfam India di delapan kota menunjukkan bahwa 17% wanita yang bekerja di India telah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, dan mayoritas dari mereka tidak melaporkan pelaku karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Ketiadaan mekanisme dan aturan pengaduan pelecehan seksual di tempat kerja membuat korban sulit melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya (www.asiapacific.unwomen.org). Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan atau kenaikan jabatan, bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Beberapa jumlah kasus penyerangan di India terjadi dalam bentuk pelecehan seksual, menggunakan kekerasan dan tindak kriminal dengan tujuan untuk melepaskan pakaian perempuan dan penguntitan.


4. Kekerasan oleh suami dan kerabatnya

Menurut *Criminal Law* kejahatan suami dan kerabatnya adalah:

- (a) setiap perilaku yang disengaja yang bersifat sedemikian rupa sehingga cenderung mendorong perempuan untuk melakukan bunuh diri atau

menyebabkan luka serius atau bahaya terhadap kehidupan, anggota tubuh atau kesehatan (baik mental atau fisik) perempuan; atau

- (b) pelecehan terhadap perempuan dengan maksud untuk memaksa atau orang yang terkait dengannya untuk memenuhi permintaan yang melanggar hukum untuk properti atau keamanan yang berharga atau karena kegagalan oleh dia atau orang yang terkait dengannya untuk memenuhi permintaan seperti itu (Indian Penal Code 498A). Gambar 4.5 berikut menjelaskan kasus kekerasan oleh suami dan kerabatnya yang terjadi di India.



Gambar 4.5 Kekerasan oleh suami dan kerabatnya

Tabel 4.5 Kekerasan oleh suami dan kerabatnya

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Data Kasus	99.135	106.527	118.866	122.877	113.403

Sumber : National Crime Records Bureau, (2015), *Crime in India 2015 Compendium*

Kekerasan oleh suami dan kerabatnya menyebabkan tindakan KDRT.


Menurut *The Protection of Women From Domestic Violence Act 2005* KDRT adalah:

- (a) merugikan atau melukai atau membahayakan kesehatan, keselamatan, kehidupan, anggota tubuh atau kesejahteraan, baik mental atau fisik, orang yang dirugikan atau cenderung untuk melakukannya dan termasuk menyebabkan pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan verbal dan emosional dan penyalahgunaan ekonomi ; atau
- (b) melecehkan, melukai atau membahayakan orang yang dirugikan dengan maksud untuk memaksanya atau orang lain yang terkait dengannya untuk memenuhi permintaan yang melanggar hukum atas mas kawin atau properti lainnya atau keamanan berharga; atau
- (c) memiliki efek mengancam orang yang dirugikan atau orang yang terkait dengannya dengan tindakan yang disebutkan dalam klausa (a) atau klausa (b); atau
- (d) sebaliknya melukai atau menyebabkan bahaya, baik fisik atau mental, kepada orang yang dirugikan.

Penyebab KDRT masih marak terjadi di India karena budaya patriarki di India yang mengharuskan perempuan menghormati laki-laki serta banyak perempuan di India yang tidak akan berbicara tentang kekerasan yang menimpa mereka. Mereka khawatir keluarga akan terpecah, dan anak-anak menderita. Selain itu, banyak perempuan yang bergantung secara finansial kepada suami mereka, bahkan perempuan yang berkarir tinggi menyerahkan uang mereka kepada suami. Sebagian besar dari perempuan juga tidak mengetahui harus memberitahukan kepada siapa jika dipukul dan mendapatkan kekerasan oleh suami.

5. *Dowry death*

Kematian seorang perempuan yang disebabkan oleh luka bakar atau cedera atau terjadi sebaliknya dalam keadaan normal dalam tujuh tahun perkawinannya dan menunjukkan bahwa segera sebelum kematiannya dia menjadi sasaran kekejaman atau pelecehan oleh suaminya atau kerabatnya karena suaminya, atau sehubungan dengan, permintaan apa pun untuk *dowry*, kematian semacam itu akan disebut *dowry death*, dan suami atau kerabatnya yang melakukan hal tersebut akan dianggap telah menyebabkan kematiannya (Indian Penal Code 1860, 304B). Gambar 4.6 berikut menjelaskan kasus *dowry death* yang terjadi di India.



Gambar 4.6 *Dowry death*

Tabel 4.6 *Dowry death*

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Data Kasus	8.618	8.233	8.083	8.455	7.634

Sumber : National Crime Records Bureau, (2015), *Crime in India 2015 Compendium*

Dowry death merupakan tindakan yang serupa dengan tindakan KDRT, tindakan yang digunakan dalam pelanggaran terkait *dowry* meliputi kekerasan fisik, emosional, dan ekonomi, serta pelecehan sebagai sarana untuk mematuhi secara tepat atau untuk menghukum korban (www.endvawnow.org).

Hal yang memicu dari berbagai terciptanya tindakan kekerasan langsung yang dilakukan oleh suami dan keluarga suami berawal dari kegagalan istri memenuhi permintaan tambahan *dowry*. Suami dan keluarganya akan mulai mengancam, menganiaya fisik dan mental korban, hingga melakukan tindakan pembunuhan karena tidak terpenuhinya permintaan *dowry* tersebut.

Bentuk umum pembunuhan terhadap perempuan di India adalah dengan menyiramkan minyak tanah kepada korban kemudian menyulutnya dengan api hingga meninggal. Praktek *bride burning* lebih dipilih untuk melenyapkan nyawa pengantin perempuan karena beberapa alasan. Pertama minyak tanah sangat mudah di dapat dan selalu tersedia sebagai bahan bakar memasak bagi keluarga kelas menengah ke bawah di India. Kedua, penyiksaan tersebut dilakukan di rumah, tepatnya di dapur sehingga seringkali tidak mencurigakan. Sari yang dikenakan oleh perempuan India terbuat dari bahan yang mudah terbakar, api dengan cepat dapat menjalar dan melalap tubuh perempuan tersebut dan membunuhnya dengan sedikit bukti atau bahkan tidak ada bukti pembunuhan. Pembakaran juga dapat menutupi tindakan penganiayaan fisik yang ditujukan kepada perempuan tersebut oleh suami atau mertua dan ipar-iparnya sebelum kematiannya. Oleh karena itu penganiayaan yang berujung pada kematian dapat ditutupi dengan mengakuinya sebagai sebuah kecelakaan biasa. Selain itu, di India kecelakaan yang menimpa wanita di dapur adalah hal yang dianggap umum, 70%

kematian terhadap wanita terjadi karena kecelakaan dapur atau kebakaran (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 115). Pembunuhan yang terkait dengan *dowry* biasanya dilakukan dengan cara berikut (Banerjee, 2013: 36):

1. Membakar
2. Menenggelamkan wanita ke dalam sumur
3. Meracuni dengan insektisida (racun serangga)
4. Menyiramkan asam ke wajah dan leher istri, yang juga disebut *burnt wife syndrome*
5. Bunuh diri karena mengalami kekerasan atau *bullying* (baik fisik atau mental) oleh suami dan keluarganya. Hal ini juga diklasifikasikan sebagai *dowry death*.

Dowry death masih marak terjadi di India karena masyarakat India masih mengikuti tradisi *dowry* yang telah lama dijalankan. Meskipun tradisi *dowry* telah dilarang oleh Pemerintah India, tetapi masyarakat masih banyak yang menjalankannya. Permintaan *dowry* dapat dimanfaatkan keluarga calon suami untuk menimbun harta dari keluarga calon istri.

4.1.2 Kekerasan Struktural Pada Perempuan di India

Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang datang dari struktur sosial yang ada antara manusia, diantara kelompok-kelompok masyarakat di dunia. Kekerasan struktural tidak selalu disengaja. Kekerasan struktural terjadi pada perempuan di India karena adanya sistem patriarki, kapitalis dan modernisasi.

Sistem patriarki dalam masyarakat India berpengaruh dalam aspek ekonomi dan politik. Cara pandang masyarakat India yang patriarki membuat

laki-laki memegang peranan penting dalam mengendalikan peran ekonomi dan produksi sedangkan perempuan ditempatkan lebih rendah dari laki-laki (www.berdikarionline.com). Kondisi perempuan yang sulit mendapatkan pekerjaan dimanfaatkan oleh perusahaan/pabrik untuk mengambil keuntungan. Banyak pihak perusahaan/pabrik yang memerlukan tenaga kerja murah bagi pabriknya mengirim para *broker* untuk mencari keluarga-keluarga miskin yang memiliki anak perempuan untuk dipekerjakan di perusahaan/pabrik mereka. Para *broker* tersebut akan membujuk para orang tua untuk memperkerjakan anak perempuannya di perusahaan mereka dengan menjanjikan bahwa anak mereka akan di bayar dengan sejumlah uang yang bisa digunakan untuk *dowry* pernikahannya kelak (www.fairwear.org).

Berdasarkan data dari laporan Amerika Serikat mengenai praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di India pada tahun 2013, perusahaan berjanji membayar kompensasi sebesar 30.000 hingga 56.000 Rupee atau sekitar \$488-910 setelah kontrak kerja selama 3-5 tahun. Jika kontrak ditandatangani, maka orang tua tersebut telah menyerahkan anaknya di bawah pengawasan perusahaan. Perempuan yang terjat dalam kontrak tersebut seringkali mendapatkan kekerasan seperti penyekapan, dipaksa bekerja di atas 12 jam dalam satu hari, atau diberi upah yang sangat rendah dengan fasilitas seadanya. Uang yang dijanjikan di awal kontrak terkadang tidak dibayar penuh oleh perusahaan. Bahkan ada perusahaan yang tidak membayar kompensasi sama sekali dengan cara memecat buruh secara sepihak sebelum kontrak berakhir (Otaviani dan Setiawati, 2017: 126).

Patriarki juga membuat pengkerdilan kemampuan perempuan secara spesifik, melalui pembatasan kesempatan terhadap perempuan yang berkaitan dengan dominasi laki-laki dalam lingkup publik (Subono, 2000: 42). Menurut Johan Galtung kekerasan terjadi saat ada penyalahgunaan sumber-sumber daya, wawasan dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu saja, maka dalam konteks kekerasan struktural, sekelompok orang tersebut bukan kebetulan dikuasai oleh laki-laki. Penyalahgunaan tersebut terjadi saat laki-laki memiliki akses terhadap lingkup publik menjadi berkuasa atas keberlangsungan jenis kelamin lainnya, seolah-olah mengetahui apa yang terbaik bagi perempuan, kemudian menyamakan untuk tidak mengatakan/ menghiraukan kepentingan dan kebutuhan perempuan dengan kepentingan laki-laki yang sebenarnya memiliki perbedaan (Subono, 2000: 47).

Salah satu bentuk kekerasan struktural karena sistem patriarki di India adalah kegagalan negara dalam menyediakan kondisi yang bebas dari kekerasan melalui kebijakan politiknya, kegagalan negara untuk menghentikan kekerasan yang terjadi atau mencegah terjadinya kekerasan. Kegagalan tersebut terlihat dari ketidakmampuan negara untuk bertanggungjawab terhadap berbagai bentuk kekerasan yang terjadi. Bahkan proses penghukuman yang seharusnya dilakukan saat kekerasan dilihat sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM gagal/ sengaja digagalkan dilakukan oleh negara sebagai suatu jaminan keamanan terhadap warga negaranya. Kekerasan struktural negara akibat adanya sistem patriarki terhadap perempuan membuat perempuan tidak mendapatkan hak perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam lingkup publik, untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, memiliki pilihan dan menentukan pilihannya sendiri.

Contoh lain kekerasan negara terhadap perempuan akibat adanya sistem patriarki dapat dilihat melalui sebuah sektor publik, hukum dan seluruh lembaga penegak keadilan. Pemerintah India telah membuat aturan untuk menangani kekerasan terkait *dowry* yang meliputi penganiayaan dan pembunuhan terhadap perempuan yakni *Dowry Prohibition Act*. Namun meskipun *Dowry Prohibition Act* telah diterapkan di India, *dowry death* masih saja banyak terjadi karena hukum tersebut tidak tegas dan efektif. Meskipun pemberian *dowry* dilarang, tetapi undang-undang tersebut masih membolehkan memberikan hadiah dalam pernikahan. Hal tersebut dapat digunakan oleh pengantin laki-laki untuk berdalih bahwa barang-barang yang ia terima dari mempelai perempuan bukanlah *dowry* tetapi hadiah. Hal tersebutlah yang membuat sistem *dowry* masih saja terjadi di India.

Di India juga terdapat aturan yang memperbolehkan tindakan perceraian, yakni *Acts on Marriage and Divorce*. Dengan adanya peraturan tersebut, istri yang mengalami penganiayaan selama pernikahannya dapat menuntut cerai kepada suaminya. Tetapi proses perceraian dalam undang-undang ini membutuhkan prosedur yang rumit, biaya dan waktu yang cukup lama sehingga berdasarkan faktor-faktor tersebut, istri seringkali memilih untuk tetap bertahan dalam pernikahannya.

Hukum sebagai sektor publik melalui instrumen pengadilannya telah mengakibatkan disalahkannya perempuan yang menjadi korban perkosaan karena dianggap sebagai penggoda. Terdapat bias dalam pikiran pembuat keputusan, mulai dari *stereotype* perempuan, menyalahkan korban, mencoba mencari tau apakah korban yang mengundang aksi pemerkosaan. Korban pemerkosaan dipermalukan

dan dianggap tak pantas untuk menikah (www.internasional.kompas.com). Sanksi pemerkosaan yang diterapkan di India juga sangat ringan. Oleh sebab itu, banyak pelaku pemerkosaan merasa tindakan kejahatannya tidak begitu dirintangi oleh hukum.

Badan hukum di India juga tidak begitu serius dalam menangani kasus kekerasan yang didapatkan seorang istri dari suami dan keluarganya, karena otoritas setempat menganggap hal tersebut sebagai permasalahan privat yang seharusnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Mereka juga menganggap permasalahan keluarga tidak sepatutnya dibicarakan dengan orang lain. Ketidaksirosis otoritas setempat dalam menangani kekerasan yang dialami istri oleh suami dan keluarganya menyebabkan kasus tersebut semakin merajarela di India. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem patriarki di India telah membuat perempuan sulit untuk memperjuangkan hak-haknya, sulit mendapatkan keadilan dan menjadikan status perempuan semakin terpinggirkan (www.cnnindonesia.com). Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa hukum tidak sensitif terhadap persoalan gender dan berpihak pada laki-laki akibat kerangka kerja pengadilan yang patriarki (Subono, 2000:48).

Struktur keluarga India yang patriarki juga menyebabkan kekerasan struktural. Struktur tersebut mengharuskan perempuan untuk menghormati laki-laki dalam keluarga, yakni terhadap ayah, suami dan saudara laki-laki (www.jstor.org). Selain itu, struktur tersebut juga mengharuskan untuk menghormati anggota keluarga yang lebih tua, terutama pria, yang dianggap menjaga keluarga. Ketika seorang istri masuk ke dalam keluarga suaminya, ia diminta untuk menghormati suami dan juga keluarganya. Penghormatan ini dapat

dimanfaatkan oleh ibu mertua serta saudara ipar untuk berbuat sewenang-wenang terhadap istri yang merupakan anggota baru, sehingga penyiksaan terjadi tidak hanya dilakukan oleh suami, tapi juga ibu dan saudara iparnya.

Kekerasan struktural yang terjadi di India juga disebabkan oleh modernisasi dan kapitalis yang telah membuat tradisi *dowry* semakin menguat dan menyebar ke kelompok masyarakat lainnya di seluruh India. Kecenderungan untuk menuntut dan menimbun harta *dowry* oleh suami pada istri berujung pada kekerasan dan pembunuhan. Tradisi ini bukan hanya berdampak pada istri sebagai korban, tapi juga pada keluarga sang istri terutama ayah dan/ saudara laki-laki yang harus bekerja sangat keras untuk memenuhi tuntutan *dowry* (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 56).

4.1.3 Kekerasan Kultural Pada Perempuan di India

Kekerasan kultural terjadi ketika aspek budaya, ranah simbolik, lingkungan, dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural. Kekerasan kultural menjadikan kekerasan langsung dan struktural tampak terasa benar atau setidaknya dipandang sebagai sesuatu yang tidak salah (Galtung, 1990:291). Kekerasan kultural merupakan kekerasan langsung yang dilegitimasi dan dengan demikian dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Kekerasan kultural dan kekerasan struktural menyebabkan kekerasan langsung. Kekerasan langsung juga menguatkan/ memperburuk kekerasan struktural dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung berupa fisik atau verbal tampil sebagai perilaku yang tidak berubah, karena akarnya adalah struktur dan budaya (www.elsam.or.id).

Dalam masyarakat India telah ada sistem kasta atau kasta dalit, sejak 3000 tahun lamanya. Sistem kasta tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan adat yaitu melibatkan pembagian orang ke dalam kelompok-kelompok sosial atau kasta yang ditentukan oleh kelahiran turun-temurun dan bersifat hierarki berdasarkan tingkat kemurniannya. Tingkat kemurnian tersebut berdasarkan kelahiran, pekerjaan, wilayah, serta kepercayaan terhadap karma. Secara umum kasta dibagi menjadi empat, yakni Brahmana yang disandang para rohaniawan, Ksatria untuk orang pemerintahan, Waisya untuk para petani, dan Sudra disandang oleh golongan pelayan (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 117-118). Dari keempat kelompok kasta ini, ada ribuan subkasta di berbagai daerah. Mereka yang tidak termasuk dalam golongan ke empat kasta tersebut akan menjadi golongan Dalit.

Perbedaan kasta seringkali menjadi faktor penting terjadinya kekerasan seksual di India. Sistem kasta di India sudah terpatri sejak seorang individu lahir ke dunia. Kasta keluarga menentukan banyak hal dalam kehidupan warga India, seperti pekerjaan, tingkat kesucian rohani dan kelas sosial. Golongan kasta terbawah sering dianggap sebelah mata karena dianggap mengotori kesucian orang lain dan terlahir untuk dieksploitasi. Sejak kemerdekaan, India menyetujui kebijakan yang mengizinkan generasi pertama kasta Dalit menjadi dokter, pengacara dan orang pemerintahan. Namun, mayoritas kasta Dalit masih hidup dalam diskriminasi dengan desa, tempat ibadah bahkan sekolah yang terpisah. Upaya masyarakat kasta Dalit untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik sekolah, pekerjaan atau hak memilih, selalu beresiko tinggi dan tak jarang menimbulkan kejahatan seksual bagi kaum perempuan kasta Dalit. Menurut

penelitian Gerakan Nasional HAM Dalit, sekitar 67% perempuan Dalit mengalami kekerasan seksual. Setiap hari, dua rumah penyandang kasta Dalit dibakar. Sistem kasta seringkali menjadi alasan pelaku kekerasan seksual terbebas dari segala hukuman (www.cnnindonesia.com).

Pada pertengahan tahun 1980-an muncul sosialisasi nilai-nilai *Brahmanisme* dan *Sanskritisasi* di India. *Brahmanisme* adalah suatu ideologi untuk mengembalikan masyarakat India pada sebuah tatanan sosial berdasarkan kasta dengan menempatkan kaum Brahmana pada posisi tertinggi dalam masyarakat. Sedangkan *Sanskritisasi* merupakan proses perubahan kelompok-kelompok kasta dengan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh golongan kasta atas seperti sistem pernikahan, ritual keagamaan, dan cara pemujaan (Resen dan Ranteallo, 2012: 28).

Meskipun kepercayaan terhadap sistem kasta hanya diyakini oleh penganut agama Hindu, namun karena mayoritas masyarakat India menganut agama Hindu maka kepercayaan tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Pemisahan kasta tidak berlaku secara formal pada warga non-Hindu, tetapi pemisahan ini berlaku secara *defacto* (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 118-119). Kelompok-kelompok yang tidak berkasta seringkali hidup dalam kemiskinan karena status yang mereka peroleh membuat mereka mendapat perlakuan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka sulit mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan.

Sistem kasta yang telah melekat pada masyarakat India tersebut mendorong munculnya sistem *dowry*. Tradisi *dowry* merupakan pemberian yang dilakukan oleh pihak pengantin wanita kepada pihak pengantin laki-laki ketika

menikahkan anaknya, *dowry* dapat berupa uang tunai, barang-barang berharga seperti perhiasan, alat elektronik, serta benda berharga lainnya. Untuk meningkatkan status keluarga, perempuan di India didorong untuk menikah dengan laki-laki yang kastanya lebih tinggi. Pernikahan tersebut disebut hipergami (www.jstor.org). Semakin tinggi tingkat kasta, pendidikan dan pekerjaan laki-laki, semakin tinggi pula tuntutan *dowry* yang diinginkan pihak calon pengantin laki-laki. Setelah menikah, pihak keluarga suami yang tidak puas akan *dowry* yang diterima dari pihak istri, akan meminta tambahan *dowry*. Permintaan tambahan *dowry* tersebut dapat memicu kekerasan dan bahkan pembunuhan, terutama ketika sang istri tidak mampu memenuhi keinginan suami dan keluarganya. Kekerasan secara terus-menerus tersebut dapat memicu istri untuk bunuh diri atau bahkan dibunuh oleh suami dan keluarganya, kemudian pembunuhan tersebut disamarkan sebagai bunuh diri. Pembunuhan dilakukan agar pelaku dapat lolos dari hukuman sehingga sang suami bisa menikah lagi untuk mendapat *dowry* baru.

Kekerasan langsung yang dialami perempuan akibat dari tradisi *dowry* tentu saja berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat India. Nilai-nilai inilah yang oleh Galtung disebut sebagai kekerasan kultural, yaitu nilai-nilai yang dapat menjadi pembenaran bagi kekerasan langsung. Rendahnya posisi perempuan dalam masyarakat patriarki India membuat mereka rentan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka sendiri.

Di dalam Kitab Hindu (Kode Manu), terdapat beberapa kalimat seperti ”perempuan tidak berhak atas kebebasan” dan ”jadilah ibu bagi laki-laki”, hal

tersebut mencerminkan penempatan perempuan pada posisi lemah dan lebih rendah dalam Hindu. Perempuan akan lebih berharga jika telah melahirkan anak laki-laki dibandingkan melahirkan anak perempuan. Sistem sosial di India tidak mendukung adanya perceraian. Dalam Kode Manu dinyatakan bahwa bagi seorang perempuan, pernikahan adalah untuk seumur hidup, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dipertanyakan (Visvanathan, 2000: 185). Perempuan yang baik digambarkan sebagai perempuan yang patuh terhadap suami dan tidak akan pernah meninggalkan suaminya dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, di India perceraian dianggap hal yang sangat tabu. Karena itu, seorang istri tidak dapat meninggalkan suaminya walaupun mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh suami dan keluarganya.

Perempuan India juga masih memegang teguh prinsip *pativrata*, yaitu prinsip berkenaan dengan posisi perempuan dalam keluarga, prinsip ini menjadi pedoman bagi seorang istri dalam membina hubungan dengan suami. Prinsip *pativrata* dijelaskan sebagai bentuk ketaatan seorang perempuan terhadap suaminya baik ketika sang suami hidup ataupun mati dan ini merupakan sebuah kewajiban religius (*dharma*) yang tertinggi. Pahalnya datang dalam wujud kepuasan batin serta akan diterima di kehidupan selanjutnya. Perempuan India telah dibesarkan dengan prinsip ini sejak kelahirannya sehingga nilai-nilai tersebut tertanam sangat kuat. Meskipun telah banyak terjadi perubahan sosial, *pativrata* tetap menjadi pedoman perilaku perempuan dalam pernikahannya khususnya dalam sebagian besar masyarakat Hindu (www.jstor.org).

Penafsiran dari prinsip *pativrata* tersebut dapat menyebabkan perempuan tidak memiliki daya untuk melawan kekerasan yang ditujukan padanya selama

dalam ikatan pernikahan. Melawan kehendak suami berarti menentang keyakinan religius. Selain itu, prinsip *pativrata* menyebutkan bahwa seorang istri tidak dapat membicarakan suami termasuk membuka aib suami di depan publik. Adanya tekanan sosial untuk dipandang sebagai istri yang baik serta untuk menjaga kehormatan suami dan keluarga membuat kaum perempuan yang mengalami kekerasan akibat *dowry* memilih diam dan menerima keadaan mereka. Dalam kasus *dowry death*, nilai-nilai inilah yang bekerja untuk melegitimasi kekerasan langsung yang ditujukan kepada perempuan di India.

Sebagai korban dari tradisi *dowry* menjadikan perempuan sebagai subjek yang sangat rentan. Perempuan tidak mendapatkan keamanan baik dalam keluarga inti maupun keluarga suaminya. Kerentanan perempuan tersebut menyentuh tiga aspek, yakni '*female infanticide*' atau pembunuhan terhadap bayi perempuan, '*sex-selective abortion*' atau diaborsinya janin perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan, dan pengabaian secara keseluruhan terhadap anak perempuan (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 123).

Kekerasan struktural yang terjadi di India dalam bentuk tradisi *dowry* berdampak pada diskriminasi terhadap anak perempuan. Keluarga yang menimbun harta *dowry*, cenderung tidak ingin membayar *dowry* kepada keluarga lain. Oleh karena itu, mereka akan melakukan aborsi selektif, dengan hanya menggugurkan bayi perempuan. Sebelum ada teknologi Ultrasonography (USG), pembunuhan terhadap bayi perempuan (*female infanticide/ female foeticide*) merupakan cara yang sering kali dilakukan. Setelah dilahirkan, bayi perempuan dibunuh dengan beberapa metode, seperti dengan meminumkan susu yang dicampur dengan racun dari tanaman, diminumkan pestisida, menekan mulut dan

hidung atau dibiarkan di udara dingin hingga meninggal (Oktaviani dan Setiawati, 2017: 124).

Masuknya teknologi USG dengan biaya yang mudah dijangkau membuat aborsi terhadap janin perempuan lebih mudah dilakukan. Ribuan bayi perempuan digugurkan setiap tahunnya setelah pemeriksaan USG memastikan bahwa seorang ibu mengandung seorang bayi perempuan, terlebih jika telah ada anak perempuan dalam keluarga tersebut. Persentase aborsi terhadap janin perempuan mencapai 970 per 1000, atau sekitar 97%. Di satu klinik di Bombay, dari 8000 aborsi, 7.999 aborsi dilakukan terhadap janin perempuan (Banerjee, 2013: 36). Hal tersebut membuktikan bahwa terjadi aborsi selektif terhadap janin perempuan.

Praktik *dowry* juga membuat diskriminasi ini meluas ke berbagai bidang, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan. Sejak kelahirannya, seorang perempuan dianggap sebagai beban. Banyak masyarakat yang percaya bahwa tempat perempuan hanya di rumah. Sedangkan anak laki-laki dipandang sebagai aset bagi keluarga karena mereka bisa melakukan pekerjaan di ladang, meneruskan nama keluarga, sebagai perawat orangtua mereka di hari tua, dan menjamin keamanan bagi keluarga sehingga orang tua memilih untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan (Banerjee, 2013: 36). *Sex ratio* di India menunjukkan bahwa jumlah perempuan cenderung menurun. Menurut World Bank, *sex ratio* di India pada tahun 1990 sebanyak 929 wanita per 1000 laki-laki, dan di tahun 2007 menurun menjadi 926 wanita per 1000 laki-laki..

Kekerasan struktural terhadap perempuan yang terjadi di India tidak terlepas dari adanya diskriminasi gender yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai

konservatif India yang tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan, diskriminasi yang mengarah pada marjinalisasi, dan berbagai bentuk kekerasan yang bagi masyarakat India dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Marginalisasi tersebut memberikan stigma buruk terhadap perempuan, hal ini menjadikan perempuan sebagai obyek dominasi kaum laki-laki atas nilai-nilai maskulinitas di India yang identik dengan adanya sistem patriarki. Perempuan mendapatkan perlakuan berbeda dari berbagai jenis kegiatan ekonomi seperti penguasaan hak milik dan sumber-sumber ekonomi, serta dalam membuat keputusan penting. Marginalisasi ini didorong dengan adanya sistem patriarki yang mengalami perkembangan dalam hal lingkup institusi sosialnya seperti lembaga perkawinan, institusi ketenagakerjaan, dan institusi politik (Mareta, 2017: 28). Dominasi yang dilakukan nyatanya bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan. Pelaku kekerasan tersebut berasal dari kalangan individu, baik di dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok.

Institusi sosial dan budaya mendukung kekerasan terhadap perempuan. Ada *cultural expectations* yang menekankan perempuan untuk berkorban, tidak boleh egois demi keluarga dan masyarakat, sehingga perempuan harus bisa menekan keinginan dan hasratnya sendiri (Chaudri, Morash dan Yingling, 2014: 12). Faktor lain yang memperparah kekerasan dalam rumah tangga di India adalah keyakinan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi, dan orang luar tidak seharusnya ikut campur. Hal tersebut sejalan dengan badan

hukum di India yang menganggap KDRT adalah permasalahan pribadi dan harus diselesaikan secara kekeluargaan.

4.2 Penyebab Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan

Ada setidaknya tujuh faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan (Subono, 2001: 62):

1. *Patriarchy Power* (Kekuasaan Patriarki)

Donny Gahral Adian menyatakan bahwa patriarki sebagai ideologi memapankan dirinya melalui tiga konsep metafisika: identitas, dikotomi, dan kodrat. Dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini terjadi suatu pengotakan identitas dimana perempuan dilihat sebagai bukan laki-laki, yang berarti tidak rasional, publik, dan maskulin. Relasi antara perempuan dan laki-laki adalah suatu relasi yang didominasi. Kedudukan superior diberikan pada yang melekat pada identitas laki-laki. Kualitas rasionalitas, maskulinitas, dan publik laki-laki dianggap mutlak lebih unggul dibanding dengan kualitas emosional, feminim dan domestik perempuan. Relasi ini erat kaitannya dengan kodrat, dimana masyarakat patriarki melihat keadaan relasi ini adalah suatu hal yang kodrati.

Kekerasan yang dilakukan laki-laki tidak hanya menjadikan perempuan sebagai korban, melainkan juga berkaitan dengan kekerasan yang terjadi antar laki-laki dan kekerasan terhadap dirinya sendiri. Kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh laki-laki adalah suatu mekanisme yang digunakan semenjak kanak-kanak untuk membentuk suatu tatanan yang mapan.

2. *Priviledge* (Hak-Hak Istimewa)

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki secara nyata memperoleh hak-hak istimewa. Kekerasan yang bisa terjadi bukan karena keinginannya untuk mempertahankan kekuasaannya. Kekerasan yang terjadi justru disebabkan perasaan laki-laki yang menganggap dirinya memiliki hak istimewa untuk melakukan tindakan tersebut.

3. *Permission* (Permisif)

Tindakan kekerasan terhadap perempuan mungkin terjadi dan akan terus lestari jika dalam masyarakat sendiri ada sikap yang permisif terhadap tindakan kekerasan tersebut. Nilai-nilai yang dibentuk masyarakat didukung dengan pranata-pranata yang ada memperkuat pelestarian kekerasan terhadap perempuan.

4. *Paradox of Men's Power* (Paradoks dari Kekuasaan Laki-Laki)

Kekuasaan laki-laki dilandasi dengan biasanya kita kenal sebagai *manhood*. Keadaan ini justru melemahkan diri laki-laki, setiap saat ia harus terus berusaha menunjukkan kekuasaannya dalam berbagai bentuk untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar memilikinya. Kekerasan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk eksistensi dirinya untuk dapat terus mendominasi lingkungannya.

5. *The Psychic Armour of Manhood*

Kekerasan yang dilakukan laki-laki dapat juga disebabkan oleh struktur kepribadiannya, yang memberi jarak emosional dari lingkungannya. Adanya penolakan kepada unsur peranan ibu dan feminitas yang berarti adanya penolakan terhadap peranan pengasuhan atau pemeliharaan anak. Keadaan ini memungkinkan menghilangkan kemampuan laki-laki untuk berempati dan

merasakan kebutuhan dan perasaan orang lain adalah hal yang berkaitan dengan keberadaan dirinya juga.

6. *Masculinity as a Psychic Pressure Cooker*

Ke-manhood-an laki-laki memberi keterbatasan terhadap laki-laki, dimana laki-laki harus dapat menahan rasa takutnya dan rasa sakit yang ada, agar mereka menjadi laki-laki sesungguhnya. Jika rasa sakit dan takut ini terakumulasi akan berakibat buruk karena ketika itu semuanya akan pecah, keluar menjadi kemarahan yang tak terkendali, dan dapat terwujud dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan.

7. *Pas Experience* (Pengalaman Masa Lalu)

Fischer berpendapat bahwa adanya kecenderungan anak yang mengalami dan menyaksikan pertengkaran dan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya membuat dia ketika dewasa menjadi pelaku kejahatan. Mereka melihat tindakan kekerasan sebagai suatu norma, sesuatu yang *given* dalam keluarga.

Hal lain yang menyebabkan kekerasan di India masih terjadi karena penerapan hukum-hukum yang melarang *dowry* di India tidak tegas dan efektif, karena terdapat berbagai celah dalam hukum yang ditetapkan. Seperti diperbolehkan memberikan *gift*/ hadiah dalam pernikahan. Dengan adanya peraturan tersebut, pengantin pria yang menuntut *dowry* terhadap calon istrinya bisa berdalih bahwa yang mereka terima dari keluarga pihak perempuan adalah hadiah, bukan *dowry*. Dalam *Dowry Prohibition Act*, semua pelaku *dowry* yakni pemberi dan penerima *dowry* kedua-duanya akan dihukum (Resen, 2011: 53). Hal tersebut membuat pihak perempuan tidak ada yang ingin melaporkan kasus *dowry*

karena khawatir akan ikut mendapatkan hukuman juga sehingga membuat kasus *dowry death* tetap terjadi di India.

Aturan yang mengatur mengenai perceraian, yakni *Acts on Marriage and Divorce* juga membutuhkan prosedur, biaya, dan waktu sehingga dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perempuan akhirnya memilih tetap bertahan dalam pernikahannya meskipun mengalami tindakan kekerasan. Selain itu, peraturan tersebut juga bertabrakan dengan tradisi Hindu yang melarang perempuan untuk bercerai. Oleh sebab itu, meskipun telah bercerai, perempuan dengan status janda akan sulit untuk menikah lagi (www.jstor.org).

Konstruksi sosial yang menekankan pada sistem patriarki membuat perempuan mengalami subordinasi. Perlindungan perempuan dari kekerasan yang dilakukan oleh polisi maupun lembaga hukum berjalan tidak maksimal akibat adanya superioritas laki-laki. Sebagai garis depan dalam penegakan hukum, institusi kepolisian dan kehakiman sendiri kurang dapat menerapkan hukum yang telah ada dan kurang berpihak pada perempuan sebagai korban. Institusi kepolisian masih menerapkan pendekatan tradisional dalam menangani kasus *dowry death*. Polisi menolak ikut campur dalam urusan rumah tangga (*non-interventionist*). Polisi seringkali menunda dan mengabaikan laporan *dowry death*, mencegah korban mengisi *First Information Report* dengan mengatakan bahwa itu adalah urusan rumah tangga dan menyerahkan kembali kepada korban yang melapor untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Polisi juga menolak menangkap pelaku kekerasan dan menyarankan agar perempuan lebih memilih menyelamatkan pernikahannya dan berbaikan dengan suaminya (www.jstor.org).

Perempuan biasanya kurang memiliki akses terhadap informasi, baik terhadap hukum maupun prosedur. Akses terhadap pengadilan pun biasanya hanya dimiliki oleh perempuan yang berkasta tinggi (Rayapol dan Ray, 2010: 357). Dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan, polisi akan memberikan respon cepat ketika pelaku kekerasan berasal dari kasta yang lebih rendah dari korban. Sikap polisi dalam menangani kasus *dowry death* dan kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan semakin sulit untuk terbebas dari kekerasan yang menimpanya. Selain itu, pelaku kekerasan tersebut akan terus melakukan kekerasan terhadap istrinya karena ia merasa aman dan tidak akan di hukum meskipun telah melakukan kekerasan.

Dalam kasus perkosaan, polisi dan politisi bersikap tidak adil dan seolah berfikir bahwa perempuan yang tidak mengenakan pakaian tradisional sari sengaja mengundang pemerkosaan. Bahkan polisi sub-inspektur mengatakan kepada reporter majalah online di New Delhi, bahwa alkohol dan kesempatan cukup menjadi alasan untuk terjadinya pemerkosaan. Perempuan menggunakan pakaian yang membuat laki-laki tertarik padanya, dengan pakaian tersebut secara tidak langsung membuat laki-laki ingin melakukan sesuatu padanya (www.kabarinews.com).

Perempuan di India masih banyak yang enggan membicarakan tindakan kekerasan dan pelecehn seksual yang menimpanya terlebih melaporkannya ke polisi. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah hampir tidak pernah dilaporkan. Mereka khawatir keluarga akan terpecah, dan anak-anak menderita. Selain itu, banyak perempuan yang bergantung secara finansial kepada suaminya. Bahkan perempuan yang berkarier tinggi menyerahkan uang mereka kepada

suami. Sebagian besar perempuan di India masih kebingungan harus memberitahu dan melaporkan ke siapa jika diperkosa atau dipukuli oleh suaminya (www.dw.com).

Di india, cukup sulit bagi korban dan keluarganya untuk membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh suami dan keluarga suaminya. Terlebih jika korban tersebut meninggal dunia dengan cara dibakar, sehingga akan menyulitkan pemeriksaan terhadap bukti kekerasan. Akibatnya keluarga korban tidak dapat memberikan bukti kekerasan yang telah dialami korban, kecuali jika korban menuliskan/meninggalkan surat wasiat (www.jstor.org). Selain itu, ketatnya aturan teknis dalam pembuktian pelaku kejahatan *dowry death* membuat pembuktiannya semakin sulit dilakukan.

VI. KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Kekerasan terhadap perempuan di India pada dasarnya merupakan permasalahan domestik, namun hal ini kemudian menjadi sorotan dalam negeri dan juga dunia internasional ketika jumlah korban kekerasan tersebut bertambah. Masyarakat India memandang perempuan sebagai individu yang lemah dan menempatkan laki-laki sebagai superior yang kemudian menyebabkan subordinasi terhadap perempuan di berbagai bidang baik dalam lingkup keluarga maupun dilingkup publik. Adanya dominasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik seperti perkosaan, pemukulan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan.

Kekerasan yang terjadi di India dipengaruhi oleh kekerasan struktural dan kultural yang membuat dan membenarkan terjadinya kekerasan langsung. Pelaku kekerasan berasal dari kalangan individu, baik dalam rumah tangga sendiri maupun di tempat umum serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok dan pemerintahan. UN Women merupakan salah satu badan PBB yang menaruh perhatian pada kekerasan terhadap perempuan. Masuknya UN Women di India untuk merespon kekerasan *dowry death* dilakukan dengan bekerja bersama kelompok masyarakat sipil, pemerintah India, mitra lokal, dan organisasi lain untuk membuat program-program yang dikhususkan untuk mengakhiri kekerasan

terhadap perempuan dan anak perempuan. Implementasi program-program UN Women dalam merespon kasus *dowry death* melalui beberapa programnya mampu mempengaruhi kebijakan Pemerintah India. Upaya-upaya yang UN Women lakukan telah menunjukkan bahwa organisasi internasional tersebut mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membantu kehidupan perempuan di India meskipun kasus *dowry death* yang terjadi di India belum mampu di hapuskan.

6.2 Saran

Pemerintah India perlu menghilangkan celah-celah yang ada dalam *Dowry Prohibition Act* dan menegaskan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan. Implementasi undang-undang *dowry* harus dilakukan dengan tegas sehingga pelaku akan merasa jera dan takut melakukan kekerasan atau mengulang kembali kekerasan yang telah dilakukannya. Institusi kepolisian, hakim dan aparat hukum lainnya harus bersikap adil dalam menyelesaikan kasus kekerasan. Mereka harus menilai kekerasan bukan hanya dari sudut pandang laki-laki tapi juga dari sudut pandang perempuan, sehingga mereka tidak hanya menyalahkan perempuan atas kekerasan yang terjadi. Pemerintah India perlu menciptakan hukum yang berpihak kepada perempuan. Polisi juga harus bersikap cekatan dalam menangani kekerasan yang terjadi pada perempuan sehingga perempuan akan merasa terlindungi. Oleh sebab itu, laki-laki perlu terlibat dan mendukung penolakan kekerasan terhadap perempuan, serta pola pikir masyarakat India yang patriarki perlu diubah, jika pola pikir masyarakat berubah maka pandangan laki-laki

terhadap perempuan juga berubah dan tidak menempatkan perempuan sebagai kaum yang lemah.

Perempuan perlu menepis segala norma-norma tradisional dan patriarki yang secara tidak langsung telah membenarkan terjadinya kekerasan di India. Perempuan harus berani melawan kekerasan yang dialaminya dan menyadari bahwa perempuan bukanlah objek kekerasan. Perempuan juga perlu ikut terlibat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan sehingga pemikiran dan pandangan perempuan dapat disampaikan dan terealisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Archer, Clive. 1984. *International Organization*. London: University of Aberdeen
- Bennet, A. Le Roy. 1995. *International Organization*. London: George Allen and Unwin Publisher Company
- Ed Visvanathan. 2000. *Am I a Hindu?*. Denpasar: Pustaka Manik Geni.
- Fakih, Mansour. 1996. *Posisi Kaum Perempuan dalam Tradisi Islam: Tinjauan Analisis Gender dalam Membincang Feminisme*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Frame Work for Analysis*. New York: Prentice Hall International Inc.
- Jacobson, Harold K. 1984. *Network of Interdependence: International Organization and the Global Political System*. New York: Alfred A. Knopf Inc.
- Koesnadi, K. 1986. *Administrasi Internasional*. Bandung: PT Gramedia.
- L. Spiegel, Steven. 1995. *World Politics in a New Era*. Florida: Harcourt Brace and Company.
- Luhulima, A.S. 2014. *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Marcedes, M. 1999. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: C.V Abardin.
- McKie, Linda. 2005. *Families, Violence and Social Change*. Berkshire: Open University Press.
- Nasif, F.U. 2001. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Jakarta: Cendikia.
- Nizarr, M. 2016. *Metodologi Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi*. Universitas Lampung.

- Poerwadarminta, W.J.S. 1988. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Rahab, A. 2006. *Jurnal Penelitian Politik Vol. 3 No. 1*. Jakarta: LIPI Press.
- Rudy, T.M. 2009. *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Santoso, T. 1997. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO
- Steans, Jill. 1998. *Gender and International Relations*. Cambridge: Polity.
- _____. 2009. *Hubungan Internasional Jurnalistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subono, N Iman. 2000. *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan
- _____. 2001. *Laki-laki Kekerasan Gender dan Feminisme*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suherman, A.M. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia.
- Vanliers, L. 2010. *Memutus Rantai Kekerasan*. Semarang: BPK Gunung Mulia.

Internet

- Aquilastyle. Sahar Desmukh. 2014. *Budya Pemerkosaan di India*. Diakses pada 10 Juli 2018 tersedia di <<http://bahasa.aquila-style.com/fokus-wacana/budaya-pemerkosaan-di-india/41306/>>
- Berdikarionline. Anna Yulianti. 2013. *Ketika India Bangkit Melawan Pemerkosaan*. Diakses pada 28 Juli 2017 tersedia di <<http://www.berdikarionline.com/ketika-india-bangkit-melawan-pemerkosaan/>>
- CBC News. 2013. *India Gang Rape Case to Begin in Fast Track Court*. Diakses pada 8 Maret 2018 tersedia di <<http://www.cbc.ca/news/world/india-gang-rape-case-to-begin-in-fast-track-court-1,1403176>>

- CNN Indonesia. 2014. *Budaya Kasta di India, Budaya Pemerksaan*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20140908170917-113-2763/budaya-kasta-di-india-budaya-pemerksaan/>>
- DW. 2014. *Berjuan bagi Hak Perempuan di India*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<http://www.dw.com/id/berjuang-bagi-hak-perempuan-di-india/a-17481630>>
- ELSAM. *Memaknai Kekerasan*. Diakses pada 7 Maret 2018 tersedia di <<http://elsam.or.id/id/Memaknai+kekerasan>>
- Fair Wear Foundation. 2015. *Sumangali Scheme as effect of Dowry systems*. Diakses pada 6 Maret 2018 tersedia di <<http://www.fairwear.org/ul/cms/fck-uploaded/documents/companies/FWFdocs/fwf-india-sumangalischeme.pdf>>
- ILO. W. R. Bohning. 1999. *The Role and Functions of International Organizations in the Field of Migrant Workers*. Diakses pada 4 Mei 2018 tersedia di <<https://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/speeches/miworker.htm>>
- International Realtions.Org. *International Organizations*. Diakses pada 4 Mei 2018 tersedia di <<http://internationalrelations.org/international-organizations/>>
- Kompas. Ervan Handoko. 2012. *Setiap 20 Menit Terjadi Perkosaan di India*. Diakses pada 28 Juli 2017 tersedia di <<http://www.internasional.kompas.com/read/2012/12/23/132845688/Setiap.20.Menit.Terjadi.Perkosaan.di.India>>
- Kompas. Ervan Handoko. 2014. *Akibat Masalah Mahar, Pria India Bakar Istri dan Bayinya Hingga Tewas*. Diakses pada 28 Juli 2017 tersedia di <<http://internasional.kompas.com/read/2014/02/02/0145038/Akibat.Masalah.Mahar.Pria.India.Bakar.Istri.dan.Bayinya.hingga.Tewas>>
- Lakshmi C.S. 1989. *On Kidneys and Dowry*. Economic and Political Weekly. Vol. 24 No. 4. Diakses pada 9 Juli 2018 tersedia di <<http://www.jstor.org/stable/4394309>>
- National Crime Record Bureau (NCRB). 2011. *Crime in India Analysis*. Diakses pada 8 Maret 2018 tersedia di <ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2013/Statistics2013.pdf>
- Teays, Wanda. 2011. *The Burning Bride: The Dowry Problem in India*. Journal of Feminist Studies in Religion. Vol. 7. No. 2. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <https://www.jstor.org/stable/25002154?seq=1#page_scan_tab_contents>

- Tirto.id. Yantina Debora. 2017. *Ketika Sapi Lebih Aman Ketimbang Perempuan di India*. Diakses pada 28 Juli 2017 tersedia di <<https://tirto.id/ketika-sapi-lebih-aman-ketimbang-perempuan-di-india-cr4Q>>
- UN Women. *A Life Free of Violence and Discriminations is the Right of Every Woman*. Diakses pada 8 Juni 2018 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/3/a-life-free-of-violence-and-discrimination>>
- UN Women. *Changing the Landscape With All Women Worksites in India*. Diakses pada 8 Juni 2018 tersedia di <<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/10/changing-the-landscape-with-all-women-worksites-in-india>>
- UN Women. *Definition of Dowry Related Violence*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<http://www.endvawnow.org/en/articles/791-definition-of-dowry-related-violence.html>>
- UN Women. *End Line Evaluation – UN Women’s Anti Human Trafficking Programme*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/06/end-line-evaluation-un-women-s-anti-human-trafficking-program>>
- UN Women. *Expanding dialogue on gender equality, UN Women at the MenEngage Symposium in India*. Diakses pada 12 Januari 2019 tersedia di <<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/11/menengage-symposium-in-india>>
- UN Women. *Expanding jobs for rural women in India*. Diakses pada 12 Januari 2019 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2012/6/expanding-jobs-for-rural-women-in-india>>
- UN Women. *From Campaigning to Monitoring: Making Domestic Violence Laws Meaningful to Women in India*. Diakses pada 12 Januari 2019 tersedia di <<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/12/from-campaigning-to-monitoring-making-domestic-violence-laws-meaningful-to-women-in-india>>
- UN Women. *ICT as a Powerful Means to Advance Women’s Rights, Empowerment and Gender Equality*. Diakses pada 10 Januari 2019 tersedia di <<http://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/9/ed-speech-to-broadband-gender-group>>
- UN Women. *In the words of Sunita Kashyap: “We believe in trade, not aid”*. Diakses pada 8 Juni 2018 tersedia di <<http://www.asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2017/10/we-believe-in-trade-not-aid>>

- UN Women. *Programmes*. Diakses pada 8 Juni 2018 tersedia di <<https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india/programmes>>
- UN Women. *Text of the Convention*. Diakses pada 8 Juni 2018 tersedia di <<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>>
- UN Women. *UN Women India*. Diakses pada 10 Januari 2019 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/india>>
- UN Women. *UN Women's Anti-trafficking Programme – A Baseline Study*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2013/2/un-women-s-anti-trafficking-programme-a-study>>
- UN Women. *Violence Against Women in Politics*. Diakses pada 9 Juni 2018 tersedia di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/4/violence-against-women-in-politics>>
- UN Women. *Virtual Knowledge Centre to End Violence against Women and Girls*. Diakses pada 12 Januari 2019 tersedia di <<http://www.endvawnow.org/>>
- UNDP. *UN Trust Fund to End VAW*. Diakses pada 12 Januari 2019 tersedia di <http://mptf.undp.org/factsheet/fund/WAV00?fund_status_month_to=&fund_status_year_to=2015>

Jurnal

- Benerjee, Priya R. 2013. *Dowry in 21st - Century India: The Sociocultural Face of Explanation*. Trauma Violence & Abuse. Sage Publication.
- Chaudhri, Soma, Merry Morash, and Julie Yingling. 2014. *Marriage Migration, Patriarchal Bargains, and Wife Abuse: A Study of South Asian Women*. Violence Against Women. Sage Publications.
- Eriyanti, L.D. 2017. *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*. Jawa Timur : Universitas Jember.
- Galtung, Johan. 1990. *Cultural Violence*. Journal of Peace Research. Amerika Serikat: Sage Publications.
- Mareta, S. 2017. *Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Oktaviani, J. dan Setiawati, S.M. 2017. *Kebijakan Pemerintah India Dalam Mengatasi Masalah Dowry Deaths*.

Ray, Suranjita. *Understanding Patriarchy*. University of Delhi.

Rayaprol, A dan Ray S. 2010. *Understanding Gender Justice: Perceptions of Lawyers in India*. Indian Journal of Gender Studies. Sage Publications.

Resen, Putu Titah Kawitri dan Ranteallo, I.C.R 2012. *Dowry Murder: Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan di India*. Bali: Universitas Udayana.

Santoso, T. 2001. *Kekuasaan dan Kekerasan, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

Laporan dan Publikasi

KMVS. 2015. *Kutch Mahila Vikas Sangathan Annual Report 2014-2015*. Gujarat: KMS

National Crime Records Bureau. 2016. *Crime in India 2015 Compendium*. New Delhi: National Crime Records Bureau

Resen, Putu Titah Kawitri. 2011. *Dowry Murder Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Wanita di India*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.

The Indian Penal Code 1860

The Protection Of Women From Domestic Violence Act 2005

UN Women. 2012. *UN Women Annual Report 2011-2012*. New York: UN Women.

UN Women. 2013. *UN Women Annual Report 2012-2013*. New York: UN Women

UN Women. 2015. *UN Women Annual Report 2014-2015*. New York: UN Women

UN Women. 2016. *UN Women Annual Report 2015-2016*. New York: UN Women